

**PRAKTIK SEWA-MENYEWA RENTAL GAME PLAYSTATION DI
KECAMATAN SYIAH KUALA
(Analisis Dilihat dari Sudut Penerapan Teori *Sadd Al-Dzarī'ah*)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

M FADHIL

NIM. 121310082

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2018 M/ 1439 H**

**PRAKTIK SEWA-MENYEWA RENTAL *GAME PLAYSTATION* DI
KECAMATAN SYIAH KUALA
(Analisis Dilihat dari Sudut Teori *Sadd Al-Dzarf'ah*)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh :

M FADHIL

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
Nim: 121310082

Diesetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP: 197204261997031002

Pembimbing II

Dr. Irwansyah, MA, MH
NIP: 197611132014111001

**PRAKTIK SEWA-MENYEWA RENTAL GAME PLAYSTATION DI
KECAMATAN SYIAH KUALA
(Analisis Dilihat dari Sudut Teori *Sadd Al-Dzari'ah*)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal :

kamis, 02 Agustus 2018 M
13 Zulkaidah 1439 H

Darussalam-Banda Aceh

Ketua,

Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP: 197204261997031002

Sekretaris,

Dr. Irwansyah, MA, MH
NIP: 197611132014111001

Penguji I,

Dr. Khairani, M.Ag
NIP: 197312242000032001

Penguji II,

Gamal Azhvar, Lc. MA
NIDN: 2022128401

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH., PhD
NIP: 197303032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : M.Fadhil
NIM : 121310082
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 31 Juli 2018

Yang Menyatakan



(M.Fadhil)

ABSTRAK

Nama : M. Fadhil
NIM : 121310082
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/HES
Judul : Praktik Sewa-Menyewa Rental *Game Playstation* di
Kecamatan Syiah Kuala (Analisis Dilihat dari Sudut Teori
Sadd Al-Dzarī'ah)
Tanggal Munaqasyah : 2 Agustus 2018
Tebal Skripsi : 79
Pembimbing I : Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
Pembimbing II : Dr. Irwansyah, MA., MH
Kata kunci : *Sewa-Menyewa, Playstation, Sadd Al-Dzarī'ah*, dan Rental

Jasa *playstation* menjadi bisnis yang memiliki prospek baik di Kecamatan Syiah Kuala dengan konsumen yang cenderung stabil dari kalangan anak-anak hingga orang dewasa. Bisnis *playstation* ini menggunakan konsep sewa-menyewa karena semua fasilitas PS yang digunakan oleh konsumennya harus dibayar berdasarkan *rate* harga yang telah ditetapkan oleh pemilik rental PS. Di Kecamatan Syiah Kuala rental PS cenderung berkembang dengan baik sehingga banyak usaha ini yang terus dikembangkan oleh investornya, hal ini tentu memiliki dampak terhadap para konsumennya terutama dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek sewa-menyewa rental *games playstation* di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, serta bagaimana praktek sewa-menyewa rental *games playstation* di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dilihat dari penerapan teori *sadd al-dzarī'ah*. Metode penelitian yang digunakan adalah *deskriptif*, dengan menggambarkan fenomena para pengguna jasa PS di dan bentuk transaksi yang digunakan. Teknik pengumpulan data melalui observasi non partisipan dan wawancara dengan para responden yang terdiri dari pemilik, pengelola dan penyewa PS. Dengan validitas data yang diperoleh bahwa para penyewa *playstation* di Kecamatan Syiah Kuala dari kalangan para pelajar dan mahasiswa menghabiskan waktu 2 sampai 4 jam untuk sesi sewa dengan *cost* Rp 5.000,- sampai dengan Rp 8.000,-/jam. Mereka bermain PS bukan hanya untuk entertainen tapi sudah menjadi hobi yang menjerumuskan dari tujuan utama untuk studi. Secara hukum *taklifi* transaksi sewa *game console* PS telah memenuhi rukun akad ijarah namun dari perspektif syarat *ma'qud 'alaih* nilai manfaat tidak terpenuhi dari transaksi ijarah tersebut sehingga akad yang dilakukan di PS menjadi *fasid* dan menjadi tidak sah. Dari perspektif *sadd al-dzarī'ah* akad ijarah yang dilakukan oleh pelajar dan mahasiswa ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menyimpang dari tujuan utama untuk studi secara serius dan fokus sebagai mana telah diamanahkan oleh orang tua. Fasilitas PS yang digunakan sebagai objek ijarah dapat menimbulkan mudharat secara finansial dan menimbulkan kemafsadatan dari berbagai aspek kehidupan sebagai generasi muda.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah SWT. dengan kudrah dan iradah-Nya, penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, dengan skripsi yang berjudul “Praktik Sewa-Menyewa Rental *Game Playstation* di Kecamatan Syiah Kuala (Analisis Dilihat dari Sudut Teori *Sadd Al-Dzarī‘ah*)”.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membawa cahaya kebenaran yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan mengajarkan manusia tentang etika dan akhlakul karimah sehingga manusia dapat hidup berdampingan secara tentram.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan dan arahan dari Bapak Dr. Muhammad Maulana, MA selaku pembimbing I, Bapak Dr. Irwansyah, MA., MH selaku pembimbing II dan Bapak Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., M.Ag selaku penasehat akademik serta diskusi-diskusi dengan pihak-pihak yang berkompeten lainnya. Atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan kepada penulis, semoga mendapat balasan setimpal dari Allah SWT. Amin Yarabbal A’lamin.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya penulis sangat terbuka menerima kritik dan saran dari semua pihak demi

untuk kesempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang. Sebagai hamba yang jauh dari nilai-nilai kesempurnaan, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, baik itu bantuan moril maupun yang berupa materil. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tinggi kepada :

1. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag sebagai Pembimbing Utama, yang telah meluangkan waktu siang dan malam untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
2. Dr. Irwansyah, MA., MH sebagai Pembimbing Kedua, yang juga telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
3. Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag selaku Dosen Penguji I yang telah banyak memberikan arahan, masukan untuk kesempurnaan skripsi ini.
4. Gamal Achyar, Lc., MA selaku Dosen Penguji II yang telah banyak memberikan arahan, masukan untuk kesempurnaan skripsi ini.
5. Dr. Muhammad Siddiq, MH., PhD selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
6. Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum
7. Amrullah, S.H.I., LL.M, sebagai Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum

8. Bapak/Ibu Dosen dan Staf pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak berkontribusi memberikan ilmu pengetahuan, wawasan berfikir serta pengalaman kepada penulis.
9. Sahabat yang selalu menyemangati saya, Khaidir, Muhammad, Fathullah, Kausar, bang Andi dan sahabat saya yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
10. Rekan-rekan seangkatan, TOGA HES 2013, khususnya kepada unit 16 Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah yang selalu membantu saya, baik bantuan materil maupun non-materil.
11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan kontribusinya membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang sangat istimewa dan memdalam kepada orang tua tercinta ayahanda Drs. Hasanuddin dan Ibunda Maryani serta kakak saya yang tercinta yaitu; Uli Zahrati, Irfan Furqan, Arif Munandar, dan Husnul Akhir yang turut memberikan dorongan, semangat dan pengorbanannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum. Dan semoga amal baktinya diterima oleh Allah Subhanahu wata'ala. Amiin.

Aceh Besar, 22 Juli 2018

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158bTahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilam Bangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	G	
5	ج	J		٢٠	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	K	
8	د	D		٢٣	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	
10	ر	R		٢٥	ن	N	
11	ز	Z		٢٦	و	W	
12	س	S		٢٧	ه	H	
13	ش	Sy		٢٨	ع	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fatḥah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fatḥah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

حول : *haulā*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / اِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / اِي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*
رَمَى : *ramā*
قِيلَ : *qīla*
يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasinya untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*
طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Catatan:

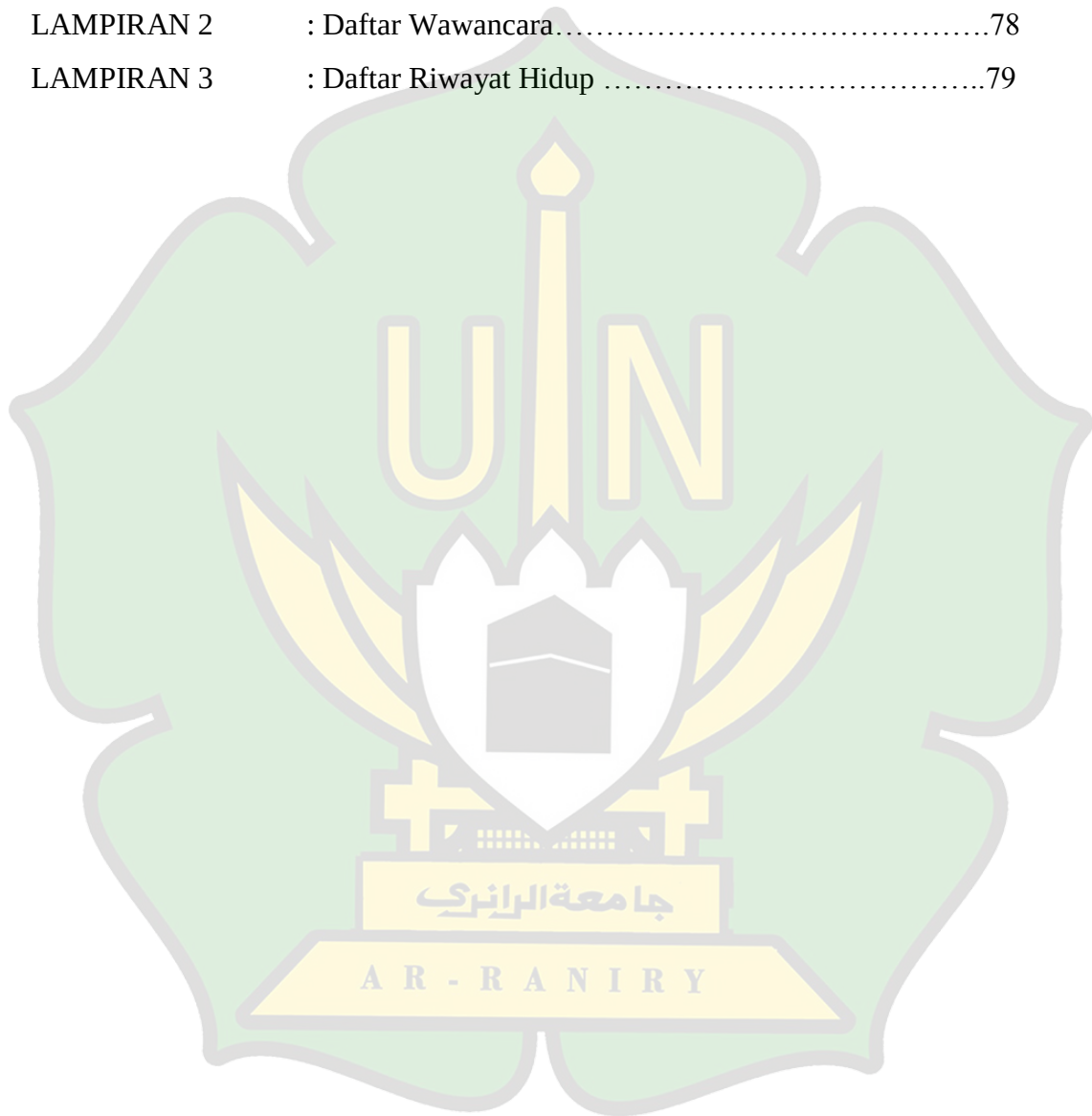
Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasawuf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

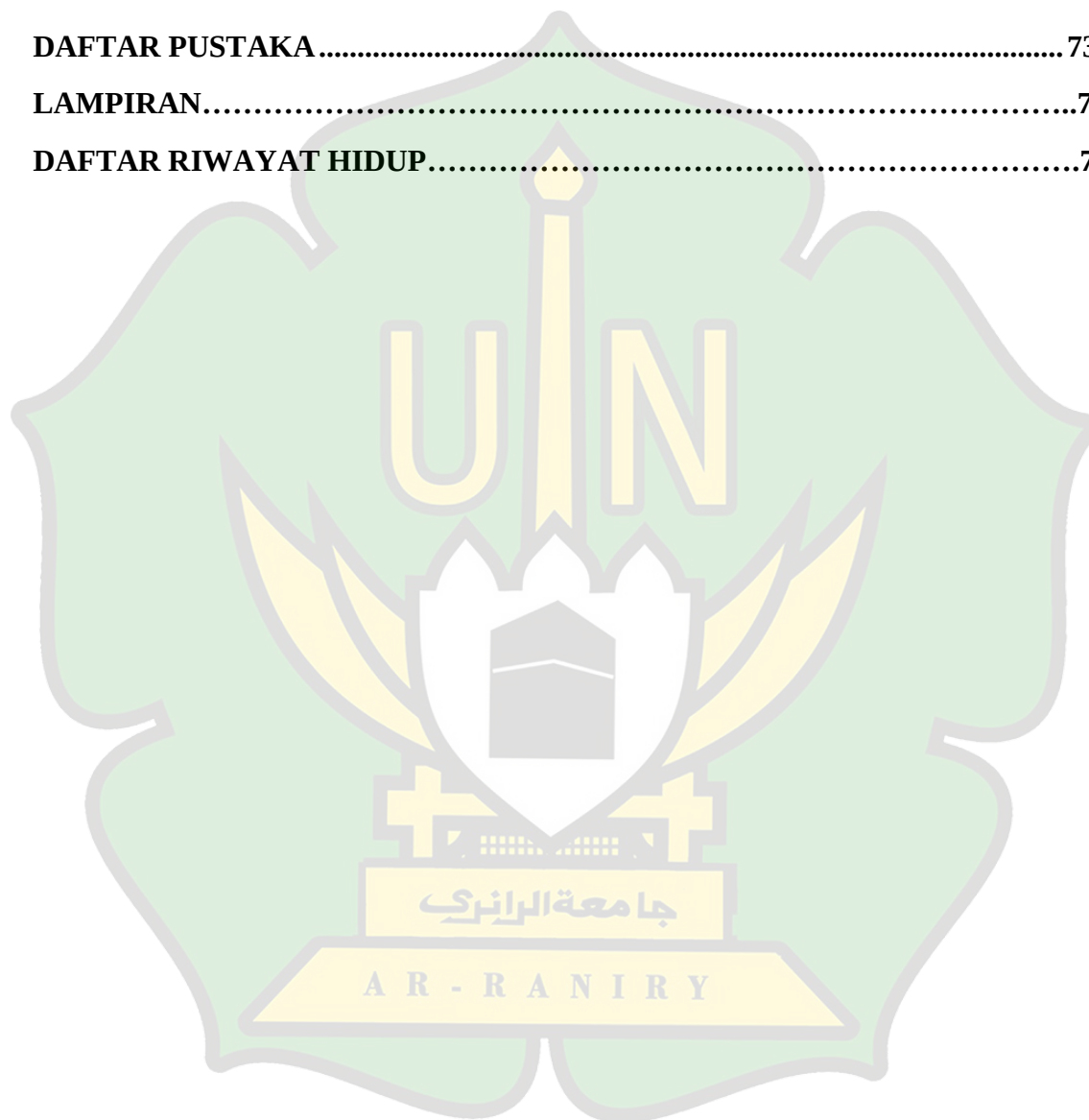
LAMPIRAN 1	: SK Bimbingan	77
LAMPIRAN 2	: Daftar Wawancara.....	78
LAMPIRAN 3	: Daftar Riwayat Hidup	79



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xii
 BAB SATU	 : PENDAHULUAN
	1
1.1	Latar Belakang Masalah..... 1
1.2	Rumusan Masalah 7
1.3	Tujuan Penelitian..... 8
1.4	Penjelasan Istilah..... 8
1.5	Kajian Pustaka..... 10
1.6	Metode Penelitian..... 12
1.7	Sistematika Pembahasan 14
 BAB DUA	 : TINJAUAN UMUM SEWA-MENYEWA DAN SADD
	AL-DZARĪ'AH
	16
2.1	Konsep Sewa-Menyewa dalam Perspektif fiqih Muamalah..... 16
2.1.1	Pengertian Sewa-Menyewa dan Dasar Hukumnya..... 16
2.1.2	Rukun dan Syarat Sewa-Menyewa 24
2.1.3	Macam-Macam Sewa-Menyewa. 31
2.2	Konsep <i>Sadd Al-Dzarī'ah</i> 32
2.2.1	Pengertian <i>Sadd Al-Dzarī'ah</i> dan Dasar Hukumnya 32
2.2.2	Macam-Macam <i>Sadd Al-Dzarī'ah</i> 40
2.2.3	Kedudukan <i>Sadd Al-Dzarī'ah</i> Dalam Penetapan Hukum 41
 BAB TIGA	 : PENERAPAN TEORI SADD AL-DZARĪ'AH PADA
	SEWA MENYEWA RENTAL GAME PLAYSTATION
	43
3.1	Deskripsi Rental <i>Game Playstation</i> di Daerah Syiah kuala 43
3.2	Praktek Sewa-menyewa Rental <i>Games Playstation</i> di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh..... 48
3.3	Praktek Sewa-Menyewa Rental <i>Games Playstation</i> di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh Dilihat dari Penerapan Teori <i>Sadd Al-Dzarī'ah</i> 62

BAB EMPAT : PENUTUP	70
4.1 Kesimpulan.....	70
4.2 Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN.....	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	79



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Syariat Islam sangat implementatif dengan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat muslim. Penjabaran substansi syariat dalam bentuk fikih telah melahirkan 4 *rubu'* utama yaitu *ibadah*, *muamalah*, *munakahah*, dan *jinayah*. Dalam implementasi keempat bentuk fikih memiliki dinamika yang berbeda, misalnya dalam *rubu'* ibadah, fuqaha menyatakan dengan *qawā'id al-fiqhīyyah*-nya bahwa pada dasarnya ibadah hanya boleh dilakukan untuk yang telah ada pedomannya saja. Sedangkan dalam *rubu'* muamalah fuqaha menyatakan bahwa semua dapat dilakukan selama hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariat itu sendiri.¹

Salah satu akad penting yang sering diimplementasi masyarakat muslim dalam kehidupan sosial dan ekonominya yaitu akad *ijārah*. Akad ini penting dalam aktifitas ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Secara general, pendapat fuqaha tentang eksistensi akad *ijārah* dapat diklasifikasikan dalam dua pendapat. Sebagian fuqaha menyatakan bahwa akad *ijārah* tidak dapat ditasharrufkan sebagai aktifitas ekonomi, karena substansi dari *ijārah* ini hanya berupa manfaat tertentu dan terbatas terhadap suatu benda, dan *manfaat* tersebut tidak memiliki nilai materil sebagai *'ain* yang merupakan syarat *al-māl*. Ulama dalam klasifikasi ini yaitu

¹Muhammad Maulana, *Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*, Disertasi, (Banda Aceh: PascaSarjana UIN Ar-Raniry, 2014), hlm. 220.

Abū Bakar Al-Asham, Ismail Ibn Aliah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawi, dan Ibn Kaisan yang berargumentasi bahwa *ijārah* adalah jual-beli kemanfaatan, namun manfaat tersebut tidak dapat dipegang karena bersifat non materil sehingga tidak bisa diwujudkan sebagaimana lumrahnya dalam akad jual beli. Dengan demikian sesuatu yang tidak ada substansi atau materi maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum dalam bentuk jual-beli.²

Ibn Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat).³ Jika dilihat dari segi objeknya, para ulama fikih membagi akad *ijārah* kepada dua macam yaitu *ijārah ‘ala al-‘amāl* seperti menggunakan keahlian arsitek untuk mendesain bangunan yang dibutuhkan, bentuk *ijārah* lainnya yaitu *ijārah ‘ala al-manāfi* seperti sewa menyewa rumah.⁴

Ijārah sebagai bentuk kesepakatan antara *ajir* dan *musta’jir* untuk menggunakan harta yang akan dimanfaatkan oleh pihak *musta’jir*. Akad *ijārah* ini merupakan bentuk transaksi yang sangat simpel sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan terhadap manfaat suatu barang serta menjadi lahan bisnis yang memiliki *profit* tak terbatas tergantung objek dan pengelolaannya. *Ijārah* juga adalah salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain perjanjian sewa-

²Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 122.

³*Ibid.*, hlm. 123.

⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid V, Cet-10, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2007), hlm. 411-418.

menyewa akan menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak penyewa dan yang menyewakan.

Agar pelaksanaan sewa-menyewa (*ijārah*) ini berjalan sebagaimana mestinya menurut tuntunan agama Islam maka agama menghendaknya agar perjanjian pelaksanaan sewa-menyewa senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaan perjanjian tersebut yang tidak merugikan salah satu pihak, serta terpeliharanya maksud mulia yang diinginkan oleh agama. Dibolehkan *ijārah* atas barang mubah, seperti rumah, kamar, dan lain-lainnya, tetapi dilarang *ijārah* terhadap benda-benda yang diharamkan.⁵

Kesepakatan yang dibuat sering sekali tidak berimbang karena selalu lebih melindungi kepentingan pihak yang menyewakan suatu objek hal ini muncul sebagai bentuk proteksi pihak pemilik objek sewa terhadap berbagai kemungkinan yang dapat menimbulkan kerugian pihak yang menyewakan tersebut. Meskipun demikian selalu ada upaya untuk mewujudkan kemanfaatan dari transaksi bisnis sewa menyewa ini bagi para pihak. Manfaat itu berupa sesuatu yang bernilai, baik menurut syara' maupun kebiasaan setempat. Maka tidak sah menyewakan anjing meskipun untuk penjagaan.

Dalam pelaksanaan sewa-menyewa ini para pihak harus melakukannya dalam bentuk akad atau perjanjian sewa-menyewa, dan para pihak harus melakukannya

⁵Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 13, Cet-3, (Terj. Kamaruddin A. Marzuki dkk.), (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), hlm. 19.

dengan penuh kesadaran dan kerelaan pribadi, tanpa ada pemaksaan dari siapapun.⁶ Dari konsep di atas terlihat dengan tegas formulasi rukun yang telah dihimpun untuk menggambarkan konsep *ijārah* ini. Adapun komponen rukunnya yaitu para pihak yang melakukan transaksi sewa yaitu konsumen dan pihak *playstation*, manfaat sebagai objek transaksi yaitu manfaat dan harga yang harus dibayar dan ijab qabul baik secara lisan, tulisan dan isyarat.

Dari formulasi rukun ini setelah itu akan dirumuskan syarat dari rukun tersebut yaitu: manfaat dari barang yang disewakan itu berupa manfaat yang diperbolehkan. Maka tidak sah *ijārah* apabila manfaat dari barang yang disewakan itu berupa manfaat yang tidak diperbolehkan. Seperti halnya menyewakan rumah untuk tempat maksiat. Manfaat itu dapat diketahui dengan jelas, maka tidak sah apabila menyewakan salah satu dari dua rumah. Manfaat harus dapat diserahkan, bukan manfaat yang tidak bisa diserahkan karena adanya kelemahan baik kelemahan inderawi maupun kelemahan syar'i.⁷

Salah satu sewa-menyewa yang sering dilakukan oleh anak-anak dan remaja serta mahasiswa di Banda Aceh adalah sewa *games* dalam bentuk *playstation* (PS). Pihak konsumen menyewa *games console* yang ada pada toko *playstation* untuk bermain dan menikmati sepenuhnya sesuai dengan kesepakatan terutama durasi dan jenis *playstation* yang digunakan. Pihak penyewa yaitu konsumen *playstation* berhak menikmati semua fasilitas dan manfaat yang disediakan suatu *playstation* dalam

⁶Helmi Karim, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 30.

⁷Muhammad Abdul Aziz Hasan Zaid, *Al-Ijārah baina Al-Fiqh Al-Islami wa Al-Tathbiq Al-Mu'ashir*, (Kairo: Al-Ma'had Al-'Allimi lil Fikri Al-Islami, 1996), hlm. 17.

wilayah Kecamatan Syiah Kuala, dan orang yang menyewakan berhak pula mengambil biaya sewa alat *playstation* yang telah disediakan kepada konsumennya, karena akad ini adalah *mu'awadhah* yaitu saling tukar-menukar antara manfaat yang disediakan oleh pihak yang menyewakan dan menerima bayaran dari pihak penyewa. Secara konseptual hal merupakan implementasi dari definisi sewa itu sendiri yaitu Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada yang lain kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya.⁸

Dilihat formulasi syarat dari objek *ijārah* tersebut apabila manfaat dari barang yang disewakan tersebut merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan, dan barang tersebut merupakan sesuatu yang bernilai tidak baik maka akad *ijārah* tersebut menjadi *fasid* dan juga bisa dikategorikan sebagai perbuatan *ijārah* yang ilegal.

Melihat dari fenomena bisnis dan penyewaan *playstation* di Kecamatan Syiah Kuala terutama di Gampong Rukoh, dan Peurada, pihak penyewa merupakan kalangan generasi muda yang kebanyakan adalah murid, siswa dan mahasiswa. Motivasi akad sewa yang mereka lakukan ini adalah memanfaatkan *game console* yang disediakan fasilitas *playstation* oleh pihak toko, dan pihak penyewa yang merupakan generasi muda tersebut memanfaatkan berjam-jam alat *playstation* yang disediakan tanpa menyadari pentingnya waktu yang telah dibuang percuma untuk hal yang tidak bermanfaat sama sekali. Bermain *playstation* selain menghabiskan waktu

⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 247.

berjam-jam dari pagi, siang sampai malam juga menghamburkan uang yang tidak sedikit bahkan membuka potensi munculnya tindakan *gambling* di antara sesama pemain *playstation*, kemudian juga menjadikan mereka lupa untuk mengerjakan salat.

Dampak yang muncul dari kebiasaan menghabiskan waktu di *playstation* menghambat bahkan mematikan kreatifitas, menimbulkan patologi sosial dalam bentuk kenakalan remaja, menghancurkan nilai produktifitas yang seharusnya dikembangkan sejak usia remaja sebagai masa potensial dalam perkembangan fisik dan non fisik, yang seharusnya akan memberi impact positif baik bagi dirinya, keluarganya maupun lingkungannya.

Menghabiskan waktu seharian di *playstation* merupakan bentuk distorsi dari sesuatu yang seharusnya dilakukan generasi muda terhadap masa depannya. Dengan demikian transaksi sewa yang mereka lakukan dapat menimbulkan dampak negatif yang dalam hal ini merupakan hipotesis yang ingin peneliti buktikan dengan menggunakan konsep *sadd al-dzarī'ah* terhadap generasi muda.

Sadd al-dzarī'ah merupakan salah satu bentuk metode *istinbat* hukum yang diformulasi oleh fuqaha untuk menghasilkan *ijtihad* terhadap persoalan-persoalan yang tidak memiliki dalil dan dasar hukum sebagai dalil yang *qath'i*.

Secara umum *sadd al-dzarī'ah* adalah melakukan pekerjaan yang semula mengandung unsur kemaslahatan untuk menuju suatu kemafsadatan, sehingga potensi dari munculnya kerusakan tersebut harus ditutup sehingga tidak menimbulkan kerusakan dan berbagai dampak lainnya baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat di sekitarnya. Menurut konsep *sadd al-dzarī'ah* suatu perbuatan yang akan dilakukan

bila menimbulkan dampak negatif meskipun suatu pekerjaan pada awalnya diperbolehkan karena mengandung kemaslahatan tetapi tujuan yang akan dicapai berakhir pada yang mengandung kemafsadatan, maka hal tersebut harus ditutup sehingga tidak terwujud kemafsadatan tersebut.⁹

Dengan konsep *sadd al-dzarī'ah* penulis akan menganalisis transaksi yang dilakukan antara pihak pengguna dan penyedia fasilitas *playstation* di Syiah Kuala dengan menggunakan *frame sadd al-dzari'ah*. Kajian ini urgen dilakukan karena bisnis sewa menyewa fasilitas PS ini semakin meningkat. Adapun formulasi judul yang akan penulis tulis yaitu “Praktik Sewa-Menyewa Rental *Game Playstation* di Kecamatan Syiah Kuala (Analisis Dilihat dari Sudut Teori *Sadd Al-Dzarī'ah*)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka berikut ini penulis format rumusan masalah yang merupakan fokus dari kajian ini dan juga menjadi *frame work* dan arah analisis skripsi ini sebagai karya ilmiah yang akan disistematisasi dalam rincian permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek sewa-menyewa rental *games playstation* di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana praktek sewa-menyewa rental *games playstation* di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dilihat dari penerapan teori *sadd al-dzarī'ah*?

⁹Masykur Anhari, *Ushul Fiqh* (Surabaya: Diantama, 2008), hlm. 116.

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian mempunyai tujuan yang ingin dicapai, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui praktek sewa-menyewa rental *games playstation* di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.
2. Mengetahui praktek sewa-menyewa rental *games playstation* di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dilihat dari penerapan teori *sadd al-dzarī'ah*.

1.4 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan memudahkan pembaca memahami istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka perlu adanya penjelasan istilah. Adapun istilah-istilah yang perlu diberi penjelasan adalah:

1. *Sadd al-dzarī'ah*

Sadd al-dzarī'ah secara bahasa juga berarti menutup jalan atau menghambat jalan. Maksudnya menghambat atau menyumbat semua jalan yang menuju pada kerusakan. Hal ini untuk memudahkan mencapai kemaslahatan dan menjauhkan kemungkinan terjadinya kemaksiatan atau kerusakan.¹⁰

¹⁰Masykur Anhari, *Ushul Fiqh* (Surabaya: Diantama, 2008), hlm. 116.

2. Sewa-menyewa

Secara etimologi, *ijārah* adalah menjual manfaat.¹¹ Menurut syara', *al-ijārah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.¹²

3. Rental

Menurut kamus resmi Bahasa Indonesia definisi dari Rental adalah persewaan/ penyewaan.¹³ Penyewaan berasal dari kata dasar *Sewa* yang mendapat tambahan kata imbuhan *Pe* dan akhiran *an*. Sewa sendiri mempunyai arti yaitu suatu proses kegiatan pinjam-meminjam, sedangkan Penyewaan adalah suatu kegiatan yang melayani jasa peminjaman dengan tidak mengabaikan suatu ketentuan atau kesepakatan dan syarat-syarat yang berlaku di dalam organisasi tersebut guna mencapai satu tujuan bersama.

4. Playstation

Playstation adalah suatu teknologi yang canggih dalam bidang permainan. *playstation* merupakan rangkaian sistem yang dapat menampilkan gambar, suara, gerak yang keluar jika dihubungkan dengan televisi melalui kabel penghubung. *playstation* merupakan salah satu sarana anak-anak ataupun pelajar untuk menghilangkan kejenuhan.¹⁴

¹¹Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah...*, hlm. 121.

¹²Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, hlm. 15.

¹³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004) hlm. 916.

¹⁴Yasraf Amir Piliang, *Posrealitas: Realitas kebudayaan dalam Era Posmetafisika*, (Jakarta: jasasutra, 2004), hlm. 129.

1.5 Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka di sini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang dibahas atau diteliti dengan penelitian sejenis dan buku serta kitab-kitab yang membahas tentang penelitian ini, sehingga dalam penulisan skripsi tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Terdapat beberapa karya ilmiah yang berkenaan dengan masalah ini yaitu skripsi yang ditulis oleh saudari Himma Tanuriyah, Hukum Ekonomi Syariah 2016, dengan skripsi yang berjudul *Analisis Sadd Dhari'ah terhadap Jual Beli Kredit Baju pada Pedagang Perorangan di Desa Patoman Rogojampi Banyuwangi*. Skripsi ini membahas masyarakat yang melakukan transaksi jual beli pada pedagang perorangan dengan sistem kredit yang tidak ditentukan jangka waktunya dalam sistem pelunasan pembayarannya sehingga timbul banyak kesalahpahaman dan dapat merenggangkan silaturahmi antar masyarakat.¹⁵

Kajian lainnya merupakan analisis seorang mahasiswa tentang “*Klausula Perjanjian Penyewaan Gedung Pertemuan dalam Perspektif Akad Ijārah 'ala al-manāfi'* (Studi tentang Penyewaan Gedung Pertemuan Hotel Berbintang di Banda Aceh) yang diteliti oleh Zahrul Fajri, mahasiswa prodi HES fakultas Syari'ah dan Hukum universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada tahun 2018. Skripsi ini membahas tentang klausula perjanjian yang dilakukan antara manajemen hotel berbintang di Banda Aceh dengan kliennya yang menjadi *costumer* di hotel tersebut untuk kegiatan

¹⁵Himma Tanuriyah, “*Analisis Sadd Al-Dzari'ah terhadap Jual Beli Kredit Baju pada Pedagang Perorangan di Desa Patoman Rogojampi Banyuwangi*”, Skripsi, (tidak diterbitkan, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

gathering yang menggunakan fasilitas *hall* dan *ballroom* yang ada di hotel berbintang tersebut. Orientasi kajiannya lebih difokuskan pada perjanjian dan realisasinya pada saat pelaksanaan kegiatan dan juga kesiapan pihak *owner* hotel dalam menanggapi setiap komplain dan klaim yang diajukan oleh *costumer* terhadap semua ketidaksesuaian order konsumen dengan fasilitas yang disediakan hotel berbintang tersebut, kajian ini menggunakan konsep akad *ijārah 'ala al-manāfi'*.¹⁶

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Ni'matul Jannah, mahasiwa prodi Hukum Ekonomi Syariah 2016 untuk mendapatkan gelar sarjana di UIN Sunan Ampel, dengan skripsi yang berjudul *Analisis Sadd Adh-Dhari'Ah terhadap Jual Beli Kerajinan Tangan Sebagai Sarana Peribadatan Orang Khonghuchu di Kelurahan Rangkah Kecamatan Tambaksari Surabaya*. Skripsi ini membahas tentang jual beli kerajinan tangan yang digunakan sebagai sarana peribadatan orang khonghuchu yang pembeliannya dapat dilakukan pemesanan terlebih dahulu untuk dengan mengirim gambar via online kemudian baru membicarakan masalah harga sesuai apa yang telah dipesan.¹⁷

Penelitian selanjutnya yang ditulis oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Ifa Al Mufidah dengan judul *"Tinjauan Sadd Al-Dhari'ah Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*

¹⁶Zahrul Fajri "Klausula Perjanjian Penyewaan Gedung Pertemuan dalam Perspektif Akad *Ijārah 'Ala Al-Manafi'* (Studi tentang Penyewaan Gedung Pertemuan Hotel Berbintang di Banda Aceh), skripsi (tidak dipublikasi, Banda Aceh, FSH UIN Ar-Raniry, 2018).

¹⁷Ni'matul Jannah, "*Analisis Sadd Adh-Dzari'ah Terhadap Jual Beli Kerajinan Tangan Sebagai Sarana Peribadatan Orang Khonghuchu Di Kelurahan Rangkah Kecamatan Tambaksari Surabaya*", skripsi (tidak dipublikasi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

Terhadap Jual Beli Roti Semi Kedaluwarsa Di CV. Surya Global Surabaya”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik jual beli roti semi kedaluwarsa ini dilaksanakan ketika roti baru dilakukan penarikan produk dari toko atau agen. Roti yang diperjual belikan dalam keadaan H-1 menjelang kadaluwarsa yang kemudian untuk menghindari aspek kemubaziran maka dimanfaatkan oleh distributor untuk dijual kembali dengan harga yang sangat murah.¹⁸

Berdasarkan kajian yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang pandangan hukum Islam terhadap *sadd al-dzarī'ah* telah ada. Meskipun demikian, terdapat perbedaan yang signifikan yaitu pada Pada skripsi ini peneliti memfokuskan penelitian kepada pada masalah sewa-menyewa rental *playstation*.

1.6 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mempergunakan metode *desriptif* adalah suatu penelitian yang menunjukkan pada pemecahan permasalahan yang aktual dengan jalan menyusun, menganalisis dan menginterpretasi seluruh data yang berhubungan dengan penulisan ini, dan mencari jawaban secara mendasar atau mengamati alasan serta penyebab terjadinya sebuah fenomena yang diselidiki.¹⁹

¹⁸Ifa Al Mufidah, “*Tinjauan Sadd Al-Dhari’ah Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Roti Semi Kedaluwarsa Di CV. Surya Global Surabaya*”, *Skripsi*, (tidak dipublikasi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

¹⁹Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm. 251.

1. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis akan menggunakan wawancara dan observasi sebagai metode pengumpulan data.

a. Wawancara

Wawancara adalah upaya tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian. Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara yang terstruktur, yaitu wawancara secara terencana yang berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.²⁰ Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pemilik usaha rental *Playstation Megatron, Meuhoe games* dan liga di kecamatan Syiah Kuala.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dalam rangka pengumpulan data dalam suatu penelitian. Observasi merupakan perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu pengamatan yang sengaja dan sistematis mengenai suatu fenomena.²¹ Pada penelitian ini penulis mengobservasi pemilik usaha bagaimana operasional yang dilakukan oleh pihak pengelola dan penyewa dalam masalah terkait penyewaan rental *Playstation* di Kecamatan Syiah Kuala.

²⁰Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian* (Banda Aceh: 2013), hlm. 57-58.

²¹*Ibid.*, hlm. 59.

2. Langkah Analisis Data

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul dan tersaji, selanjutnya penulis akan menggunakan pengolahan data. Semua data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi maupun bentuk kajian kepustakaan akan penulis klasifikasikan dengan mengelompokkan dan memilahnya berdasarkan tujuan masing-masing pernyataan agar memberikan uraian terperinci yang akan memperlihatkan berbagai hasil temuan.

Kemudian data yang diklasifikasikan tersebut dianalisis dengan menempuh langkah ke enam metode *istishlahiah*, yaitu mencari alasan (*'illah* hukum) yang dikandung oleh nash-nash tersebut, untuk diderivasi kepada konteks signifikan dalam merespons keberadaan alasan-alasan hukum tersebut dan menerapkannya dalam kasus-kasus empirik. Kalau *'illat*nya tidak diketahui, maka haruslah *bertawaqquf* (tidak bersikap).²²

Setelah semua data tersaji, permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini.

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penelitian pada karya ilmiah ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan dalam empat bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagaimana dibawah ini.

²²Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqih*. (Jakarta: Kencana. 2016), hlm. 67.

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis mengenai tinjauan umum sewa-menyewa dan *sadd al-dzarī'ah*. Pembahasan dalam bab dua pada bagian pertama membahas tentang konsep sewa-menyewa dalam perspektif fiqh muamalah, pengertian sewa-menyewa dan dasar hukumnya, rukun, syarat sewa-menyewa, dan macam-macam sewa-menyewa. Pada bagian kedua membahas konsep *sadd al-dzarī'ah*, pengertian *sadd al-dzarī'ah* dan dasar hukum *sadd al-dzarī'ah*, macam-macam *sadd al-dzarī'ah*, dan kedudukan *sadd al-dzarī'ah* dalam penetapan hukum.

Bab tiga merupakan pembahasan tentang hasil penelitian yang mencakup tentang, deskripsi rental *game playstation* di Daerah Syiah Kuala, praktek sewa-menyewa rental *games playstation* di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, praktek sewa-menyewa rental *games playstation* di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dilihat dari penerapan teori *sadd al-dzarī'ah*

Bab empat merupakan bab terakhir atau bab penutup, didalamnya penulis menyimpulkan beberapa kesimpulan dan beberapa saran yang diperlukan untuk menyempurnakan skripsi ini.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM SEWA-MENYEWA DAN *SADD AL- DZARĪ'AH*

2.1 Gambaran Umum Akad Sewa-Menyewa dalam fikih Mu'amalah.

2.1.1 Pengertian akad sewa-menyewa dan dasar hukumnya

Lafal akad berasal dari bahasa Arab, *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan *al-ittifāq*.¹ Menurut al-Sayyid Sabiq akad berarti ikatan atau kesepakatan.² Ghufon A. Mas'adi menjelaskan akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) karena akad menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.³

Pengertian akad yang dikemukakan ulama fikih adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab kabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya atau pengaitan ucapan salah seorang yang akad dengan yang lainnya secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.⁴ Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, yang mengutip definisi al-Sanhury bahwa akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara', yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.⁵

¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm. 97.

²Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, jilid 3, Cet. Ke-3, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), hlm.127.

³Ghufon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 75.

⁴Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 45.

⁵Akhmad Azhar Basyir, *Asas-asas hukum muamalat*, (Yogyakarta: UII pers, 1982), hlm. 65.

Samsul Anwar menuliskan dalam bukunya yang dikutip dari buku *Mursyid al-Hairan ila Ma'rifah Ahwal al-insan* menjelaskan definisi akad ini yaitu “pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.”⁶ Syamsul Anwar juga mengemukakan akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.⁷ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁸

Akad memiliki berbagai macam bentuk sesuai kebutuhan masyarakat secara umum akad dapat diklasifikasi dalam dua bentuk yaitu akad *musammā* dan *ghāir al-musammā*. Akad *musammā* menurut Abu Zahrah ada dua puluh lima macam salah satunya adalah *ijārah*.

Dalam konsep fikih akad *ijārah* ini sering juga diterjemahkan dengan akad sewa-menyewa, selanjutnya dalam tulisan ini digunakan kata *ijārah*. Secara literal kata *al-ajru* yang berarti *al-iwāḍ* (ganti). Menurut syara', *al-ijārah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.⁹ Secara etimologi, *ijārah* adalah menjual manfaat.¹⁰ Dalam kamus Bahasa Arab-Indonesia, kata *ijārah* ini menggunakan dua *wazan*, yaitu *ajara- ya'juru-ajran-ijāratan* diartikan

⁶Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 68.

⁷*Ibid.*

⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 72.

⁹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 13, Cet-3, Terj. Kamaruddin A. Marzuki dkk., (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), hlm. 15.

¹⁰Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 121.

membalas dan memberi upah, sedangkan *ajara-yu'jiru-ijāran* diartikan mempersewakan atau menyewakan.¹¹

Ijārah adalah akad atas manfaat yang dibolehkan, yang berasal dari benda tertentu atau yang disebutkan ciri-cirinya, dalam jangka waktu yang diketahui, atau akad atas pekerjaan yang diketahui, dengan bayaran yang diketahui.¹² Ada beberapa definisi yang dikemukakan para ulama tentang *ijārah* yang akan penulis jabarkan sebagai berikut: menurut ulama Mazhab Hanafi *ijārah* adalah suatu transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan.¹³ Definisi ini cenderung lebih simpel karena hanya menempatkan akad ini sebagai suatu manfaat yang konsekuensinya mendapat imbalan atas pemanfaatan sesuatu.

Menurut ulama Mazhab Syāfi'ī akad *ijārah* merupakan suatu transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfaatkan, dengan suatu imbalan tertentu.¹⁴ Definisi yang dikemukakan dalam Mazhab Syāfi'ī ini lebih normatif karena mendeskripsikan lebih jelas terhadap akad *ijārah*. Dalam pengertian yang dikemukakan ini akad *ijarah* ini manfaat yang akan digunakan spesifik untuk tujuan tertentu demikian juga harus dihargai dengan imbalan tertentu.

¹¹Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus wa Dzurriyyah, 1990), hlm. 34.

¹²Saleh Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 482.

¹³M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 227.

¹⁴*Ibid.*

Ulama Mālikiyah dan Hānabaliah mendefinisikannya sebagai pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.¹⁵ Menurut Syihab al-Dīn dan Umairah bahwa *ijārah* adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu. menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib, *ijārah* adalah pemilikan manfaat dengan imbalan dan syarat-syarat.¹⁶

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, seperti yang disebutkan oleh Mardani dalam bukunya *ijārah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. *Ijārah* dapat juga diartikan dengan *lease contract* atau *hire contract*, kedua istilah ini sama artinya sebagai akad sewa baik berupa manfaat barang ataupun tenaga, akad pada *ijārah* dalam konteks perbankan syariah adalah suatu *lease contract*. *Lease contract* adalah suatu lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*).¹⁷

Dari definisi di atas pada dasarnya tidak ada perbedaan prinsip di antara para ulama dalam mengartikan akad *ijārah*, karena tetap fokus pada sewa namun redaksi kalimat yang digunakan berbeda. Dapat disimpulkan bahwa *ijārah* atau sewa-menyewa adalah akad pemindahan hak guna atau menukar manfa'at dengan adanya imbalan dalam waktu tertentu tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2014), hlm. 115.

¹⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, hlm. 247.

Adapun dasar hukum merupakan ketentuan yang melandasi lahirnya sesuatu perbuatan lainnya yang merupakan fakta hukum atau menjadi pedoman atas suatu permasalahan. *Ijārah* sering dilakukan orang-orang dalam berbagai keperluan mereka yang bersifat harian, bulanan dan tahunan, dengan demikian dasar hukum *ijārah* ini harus diketahui dengan baik agar dapat diterapkan sesuai ketentuannya.

Hampir semua ulama ahli fikih sepakat bahwa *ijārah* disyari'atkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abū Bakar al-Asham, Ismail Ibn Aliah, Hasan al-Bashri, al-Qasyani, Nahrawi, dan Ibn Kaisan beralasan bahwa *ijārah* adalah jual-beli kemanfaatan, namun manfaat tersebut tidak dapat dipegang (tidak ada). Sesuatu yang tidak ada tidak dapat dikategorikan jual-beli.

Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati *ijārah* tersebut, Ibn Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat).¹⁸ Adapun dasar hukum dari *ijārah* terdapat dalam Al-Qur'an, sunnah Rasulullah SAW. dan *ijma'*.

Kemudian dalam pembahasan ini juga diperlukan adanya dalil untuk dijadikan dasar hukum dalam penelitian ini, dasar hukum *ijārah* dalam Al-Qur'an adalah:

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْ لَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيَّكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "... dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada

dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.

¹⁸Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah...*, hlm. 123.

Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Bāqarah: 233)

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan ayat di atas adalah bahwa ketika seorang mempercayakan anaknya untuk disusui orang lain, hendaknya diberi upah yang layak. Ayat ini juga menegaskan agar kehadiran seorang anak tidak sampai membawa mudarat bagi kedua orang tuanya. Misalnya, jika memang si ibu tidak kuasa untuk menyusui karena faktor kesehatan atau yang lain, hendaknya dicari solusi, di antaranya dengan menyusukan anaknya kepada orang lain dengan membayar sejumlah uang sebagai imbal jasa.¹⁹

Hal ini juga relevan dengan ayat Q.S. Al-Qashash ayat 26-27 yang menjelaskan tentang Nabi Musa yang menjadi pekerja upahan untuk memelihara kambing anak Nabi Syu'aib, ayat tersebut berbunyi:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَتِ اسْتَعْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَعْجَرَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ . قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka

¹⁹Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Tafsir Ibnu Katsir jilid I*, Terj. Syihabuddin, Cet-14, (Depok: Gema Insani, 2008), hlm. 388.

aku tidak hendak memberati kamu, dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik. (Q.S. Al-Qashash : 26-27)

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap orang yang dipekerjakan sehingga orang yang memperkerjakannya telah memperoleh manfaat dari jasanya tersebut, dan pihak pekerja berhak mendapatkan upahnya. Salah seorang putri Nabi Syuaib berkata upahilah Musa untuk mengembalakan kambingmu, karena sebaik-baik orang yang diupahi untuk mengembala ialah orang yang kuat dalam menjaga dan mengurus kambing, seorang yang dapat dipercaya yang tidak dikhawatirkan akan mengkhianati amanat. Begitupun dalam konteks sewa menyewa, apabila seseorang penyewa ingin mendapatkan manfaat dari apa yang disewanya sebaiknya ia memberikan sebagian materi sebagai kompensasi dari barang atau jasa yang disewanya kepada pemberi manfaat atau jasa.²⁰

Dasar hukum *ijārah* juga didapat pula dalam hadits:

عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم و أبو بكر رجلا من بني الدليل هاديا خريتا وهو علي ذين كفار قريش فدفعنا إليه راحلتيهما ووعده غارثور بعد ثلاث ليال فأتاها براحلتيهما صبح ثلاث (رواه البخاري)²¹

Artinya: Dari Aisyah ra. Istri Nabi SAW, beliau berkata: Rasulullah SAW dan Abu Bakar mengupah seorang laki-laki dari Bani al-Dayl sebagai petunjuk jalan, sementara ia adalah salah seorang kafir Quraisy. Nabi dan Abu Bakar menyerahkan kendaraan mereka kepadanya (untuk dibawa) dan berjanji bertemu di gua Tsur tiga hari kemudian. Laki-laki tersebut datang membawa kendaraan keduanya pada subuh hari ketiga. (HR. Bukhāri)

²⁰ Ahmad Musthofa, Al Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*. Terj. Harun Abu Bakar, (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm. 93.

²¹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 393.

Hadits di atas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW sendiri telah melakukan praktik *ijārah*, yaitu dengan menyewa seseorang guna dipakai jasanya menunjukkan jalan ke tempat yang dituju dan beliau membayar orang yang disewanya tersebut dengan memberikan kendaraannya. Dalam hal ini, Rasulullah tidak membedakan dari segi agama terhadap orang yang disewa atau dipakai jasanya.²² Dalam Hadits lainnya Rasulullah SAW bersabda:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعطوا الأجير أجره قبل ان يجف عرقه (رواه ابن ماجه)²³

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a. beliau berkata : Rasulullah saw. Bersabda : berikan upah buruh itu sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibnu Mājah)

Hadits di atas juga menjelaskan dalam persoalan sewa menyewa, terutama yang memakai jasa manusia untuk mengerjakan suatu pekerjaan, upah atau pembayaran harus segera diberikan sebelum keringatnya kering. Maksudnya pemberian upah harus segera dan langsung diberikan kepada pihak pekerja, tidak boleh ditunda-tunda.

Dalam hadits *qudsi* berikutnya juga menceritakan tentang akad *ijārah bil amal* juga namun dalam implementasinya tetap dapat diterapkan dalam akad *ijārah ‘ala al-manāfi’*, Hadits ini berbunyi:

²²Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 50.

²³Sayyid Imam Muhammad Ibnu Ismail Al-Kahlani as-Shan’ani, *Subulussalam I-IV*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), hlm. 81.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : قال الله تعالى :
ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل
استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره (رواه مسلم)²⁴

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi saw bersabda: Allah SWT berfirman. Ada tiga orang yang kami musuhi mereka dihari kiamat, yaitu seorang yang memberi dengan namaku kemudian ia menipu dan seseorang yang menjual orang merdeka lalu memakan uang penjualannya, dan seseorang yang menggunakan seorang buruh, sedang ia telah menyanggupi upahnya, tapi tidak membayarnya. (HR. Muslim)

Ayat dan hadits di atas secara implisit menjelaskan tentang konsep upah mengupah yang berbasis pada pemanfaatan jasa yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain namun secara eksplisit dapat dipahami nash-nash hukum tersebut sebagai dasar hukum akad sewa-menyewa yang berbasis pada pemanfaatan barang sebagai objek sewa.

2.1.2 Rukun dan syarat *ijārah*

Rukun secara literal dipahami sebagai sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.²⁵ Dalam konsep fikih rukun merupakan sesuatu yang harus ada dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau ibadah. Menurut Ulama Hanafiyah rukun *ijārah* adalah *ijab* dan *qabul*, antara lain dengan menggunakan lafadz: *al-ijārah*, *al-isti'jar*, *al-iktira'*, *al-ikra*. Adapun menurut Jumhur ulama, rukun *ijārah*

²⁴*Ibid.*, hlm. 80.

²⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hlm. 966.

ada 4 (empat) yaitu: '*Aqidâni* (orang yang berakad), *shighat* akad, upah, dan manfaat.²⁶

Kemudian menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa', rukun *ijārah* juga empat, yaitu:

1. Para pihak yang membuat akad (*al- 'aqidâni*),
2. Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul- 'aqd*),
3. Objek akad (*mahal al- 'aqd*), dan
4. Tujuan akad (*maudhu' al- 'aqd*).²⁷

'*Aqidâni* adalah para pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak yang menyewakan atau pemilik barang sewaan yang disebut *mu'ajjir* dan pihak penyewa yang disebut *musta'jir* yaitu pihak yang mengambil manfaat dari suatu benda.²⁸

Menurut Mazhab Syāfi'ī dan Hanābalilah para pihak yang melakukan akad *ijārah* disyaratkan harus orang yang baligh dan berakal. Transaksi *ijārah* dianggap tidak sah apabila salah satu ataupun keduanya adalah termasuk anak kecil, gila, bodoh dan orang yang dipaksa. Berbeda halnya dengan Mazhab Hanafi dan Maliki yang berpendapat bahwa orang yang berakad tidak harus orang yang mencapai usia

²⁶Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 125.

²⁷Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...*, hlm. 96.

²⁸Abdul Rahman Al-Jaziry, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 100.

baligh akan tetapi anak yang telah *mumayyiz* boleh melakukan akad *ijārah* dengan ketentuan telah disetujui oleh walinya.²⁹

Shighat terdiri dari *ijab* dan *qabul*. *Ijab* merupakan pernyataan dari pihak yang menyewakan dan *qabul* adalah pernyataan penerimaan dari penyewa. *Ijab* dan *qabul* boleh dilakukan secara *shāriḥ* (jelas) dan boleh pula secara kiasan (*kināyah*).

Upah atau *ujrah* harus merupakan sesuatu yang bermanfaat. Jadi, tidak sah bila upah yang diberikan kepada pekerja dalam bentuk benda yang tidak dapat dimanfaatkan, baik karena kerendahannya seperti serangga maupun karena dapat menyakiti seperti binatang buas, atau karena diharamkan menggunakannya dalam syara' seperti alat-alat hiburan, berhala, dan patung.³⁰

Rukun *ijārah* yang terakhir adalah manfaat. Manfaat merupakan nilai manfaat yang lahir dari benda atau jasa pekerjaan yang dijadikan obyek akad *ijārah*.³¹ Adapun syarat-syarat manfaat yang boleh dijadikan obyek *ijārah* adalah:

- a. Manfaat itu berupa sesuatu yang bernilai, baik menurut syara' maupun kebiasaan setempat, tidak sah menyewakan anjing meskipun untuk penjagaan.
- b. Manfaat dari barang yang disewakan itu berupa manfaat yang diperbolehkan. Tidak sah *ijārah* apabila manfaat dari barang yang disewakan berupa manfaat yang tidak diperbolehkan. Seperti menyewakan rumah untuk tempat maksiat.
- c. Manfaat itu dapat diketahui dengan jelas, maka tidak sah apabila menyewakan salah satu dari dua rumah.

²⁹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam...*, hlm. 231.

³⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu...*, hlm. 409.

³¹Ridwan, *Fiqh Perburuan*, (Purwokerto: STAIN Press, 2007), hlm. 53.

d. Manfaat harus dapat diserahkan, bukan manfaat yang tidak bisa diserahkan karena adanya kelemahan baik inderawi maupun syar'i. contoh kelemahan inderawi, mempekerjakan seorang satpam buta. Sedangkan contoh kelemahan syar'i, mempekerjakan seorang perempuan yang sedang haid untuk membersihkan masjid.³²

Selain rukun yang telah disebutkan di atas, *ijārah* juga mempunyai syarat-syarat tertentu, yang apabila syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka *ijārah* menjadi tidak sah. Akad *ijārah* ada 4 syarat sebagaimana syarat dalam akad jual beli, yaitu syarat terjadinya akad (*syarth al-in'iqād*), syarat pelaksanaan akad (*syarth an-nafāz*), syarat sah (*syarth aṣ-ṣiḥḥah*), dan syarat kelaziman (*syarth al-luzum*).³³

1) Syarat terjadinya akad (*syarth al-in'iqād*)

Syarat terjadinya akad (*syarth al-in'iqād*) berkaitan dengan *aqid*, zat akad dan tempat akad. Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang akad harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak *mumayyiz* belum dapat dikategorikan ahli akad.

2) Syarat pelaksanaan (*syarth an-nafādz*)

Agar terlaksananya sewa menyewa atau *ijārah*, barang harus dimiliki oleh 'aqidāni (orang yang berakad) atau memiliki kekuasaan penuh untuk akad (*ahliah*). Dengan demikian, *ijārah al-fudhūl* (*ijārah* yang dilakukan oleh orang

³²Muhammad Abdul Aziz Hasan Zaid, *Al-Ijārah baina Al-Fiqh Al-Islami wa Al-Tathbiq Al-Mu'ashir...*, hlm. 17.

³³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu...*, hlm. 389.

yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya sewa menyewa atau *ijārah*.

3) Syarat sah (*syarth aṣ-ṣiḥḥah*)

Syarat sah *ijārah* berkaitan dengan '*Aqidāni* (orang yang berakad), *ma'qūd 'alaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah) dan *nafs al-'aqad* (zat akad). Di antara syarat sah akad *ijārah* adalah sebagai berikut:

a) Adanya kerelaan dari kedua pihak yang berakad

Tidak sah bila di dalam perjanjian sewa-menyewa itu terdapat unsur pemaksaan. maksudnya adalah sesuatu yang telah diadakan harus berdasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak harus ridha akan isi perjanjian tersebut, dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak.

b) *Ma'qūd 'alaih* bermanfaat dengan jelas

Adanya kejelasan pada *ma'qūd 'alaih* (barang) menghilangkan pertentangan di antara '*aqidāni*. Di antara cara untuk mengetahui *ma'qūd 'alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijārah* atas pekerjaan atau jasa seseorang. Adapun syarat *ma'qūd 'alaih* adalah dapat dipegang atau dikuasai.

c) Hendaklah barang yang menjadi objek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara'.

Sebagian dari ulama ahli fikih ada yang membebankan persyaratan ini. Menyewakan barang yang tidak dapat dibagi kecuali dalam keadaan lengkap hukumnya tidak boleh, sebab manfaat kegunaannya tidak dapat ditentukan. Pendapat ini adalah pendapat mazhab Abu Hanifah. Akan tetapi jumhur ulama (mayoritas para ulama ahli fikih) menyatakan bahwa menyewakan barang yang tidak dapat dibagi dalam keadaan utuh secara mutlak diperbolehkan, apakah dari kelengkapan aslinya atau bukan. Sebab barang dalam keadaan tidak lengkap itu termasuk juga dapat dimanfaatkan dan penyerahan dilakukan dengan mempraktikkan atau dengan cara mempersiapkannya untuk kegunaan tertentu, sebagaimana hal ini juga diperbolehkan dalam masalah jual beli. Transaksi sewa-menyewa itu sendiri adalah salah satu di antara kedua jenis transaksi jual beli dan apabila manfaat barang tersebut masih belum jelas kegunaannya, maka transaksi sewa-menyewa tidak sah atau batal.

- d) Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan berikut kegunaan (manfaat).

Tidak sah penyewaan binatang buron dan tidak sah pula binatang yang lumpuh, karena tidak dapat diserahkan. Begitu juga tanah pertanian yang tandus dan binatang untuk pengangkutan yang lumpuh, karena tidak mendatangkan kegunaan yang menjadi objek dari akad itu.

- e) Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan suatu objek yang diharamkan.

Tidak sah sewa-menyewa dalam hal maksiat, karena maksiat wajib ditinggalkan. Orang yang menyewa seseorang untuk membunuh seseorang atau menyewakan rumah kepada orang yang menjual khamar atau digunakan untuk tempat main judi atau dijadikan gereja, maka ia termasuk *ijārah fasid* (rusak). Demikian juga memberi upah kepada tukang ramal atau tukang hitung-hitung dan semua pemberian dalam rangka peramalan dan berhitung-hitungan, karena upah yang ia berikan adalah sebagai pengganti dari hal yang diharamkan dan termasuk dalam kategori memakan uang manusia dengan batil. Tidak sah pula *ijārah* puasa dan shalat, karena ini termasuk *fardhu 'ain* yang wajib dikerjakan oleh orang yang terkena kewajiban.³⁴

4) Syarat kelaziman (*syarth al-luzūm*)

Syarat kelaziman *ijārah* terdiri atas dua hal berikut:

- a. *Ma'qūd 'alaih* (barang sewaan) terhindar dari cacat.

Jika terdapat cacat pada *ma'qūd 'alaih* (barang sewaan), penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya.

- b. Tidak ada 'uzur yang dapat membatalkan akad.

Menurut jumhur ulama, *ijārah* adalah akad lazim, seperti jual beli. Oleh karena itu, tidak bisa batal tanpa ada sebab yang

³⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, hlm.19-20.

membatalkannya. Menurut ulama Syāfi'iyah, jika tidak ada uzur, tetapi masih memungkinkan untuk diganti dengan barang yang lain, *ijārah* tidak batal, tetapi diganti dengan objek yang lainnya. *Ijārah* dapat dikatakan batal jika kemanfaatannya betul-betul hilang, seperti hancurnya rumah yang disewakan.³⁵

2.1.3 Macam-macam *ijārah*

Akad *ijārah* atau sewa-menyewa merupakan salah satu transaksi dalam muamalat Islam, yang mana manusia tidak akan terlepas darinya. Setiap manusia pasti akan melaksanakan kegiatan sewa menyewa baik dalam skala besar maupun kecil. Oleh karena itu penulis ingin melihat beberapa jenis atau macam *Ijārah* yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Pembagian *Ijārah* biasanya dilakukan dengan memperhatikan objek *ijārah* tersebut.

Dilihat dari segi objeknya, para ulama fikih membagi akad *ijārah* kepada dua macam:

1. *Ijārah 'ala al-'amal*, yaitu sewa-menyewa yang objek akadnya adalah pekerjaan/jasa. *ijārah* yang bersifat pekerjaan/jasa ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut para ulama fikih, *ijārah* jenis ini hukumnya dibolehkan apabila jenis pekerjaan itu jelas. *ijārah* dalam bentuk pekerja dapat dibedakan kepada dua bentu,

³⁵ *Ibid.*

yaitu pertama, Pekerja khusus adalah orang yang bekerja untuk satu orang selama waktu tertentu. Ia tidak boleh bekerja untuk selain orang yang menyewanya, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga. Kedua, Pekerja umum adalah orang yang bekerja untuk orang banyak dan Ia boleh bekerja untuk orang banyak dan orang yang menyewanya tidak boleh melarangnya bekerja untuk orang lain, seperti tukang sepatu, buruh pabrik dan tukang jahit.

2. *Ijārah ‘ala al-manāfi’*, yaitu sewa-menyewa yang objek akadnya adalah manfaat. *Ijārah* yang bersifat manfaat seperti sewa-menyewa rumah, sewa-menyewa gedung, sewa-menyewa kendaraan, sewa-menyewa pakaian, sewa-menyewa perhiasan dan lain-lain.³⁶

2.2 Konsep *Sadd Al-Dzarī‘ah*

2.2.1 Pengertian *sadd al-dzarī‘ah* dan dasar hukumnya.

Secara bahasa *sadd al-dzarī‘ah* terdiri dari dua kata yaitu *sadd* (سد) dan *al-dzarī‘ah* (الذريعة). Kata *sadd* (سد) merupakan kata benda abstrak berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lubang. Sedangkan *al-dzarī‘ah* (الذريعة) merupakan kata benda bentuk tunggal berarti jalan, sarana dan sebab terjadinya.³⁷ Kemudian *sadd al-dzarī‘ah* secara bahasa juga berarti menutup jalan atau menghambat jalan. Maksudnya menghambat atau menyumbat semua jalan yang

³⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu...*, hlm. 411-418.

³⁷Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 172.

menuju pada kerusakan. Hal ini untuk memudahkan mencapai kemaslahatan dan menjauhkan kemungkinan terjadinya kemaksiatan atau kerusakan.³⁸ Sedangkan menurut istilah ulama ushul, *sadd al-dzarī'ah* ialah sesuatu yang menjadi jalan bagi yang diharamkan atau yang dihalalkan maka ditetapkan hukum sarana itu menurut yang ditujunya. Sarana atau jalan kepada yang haram adalah haram dan sarana atau jalan kepada yang mubah adalah mubah.³⁹

Imam asy-Syāthibi mendefinisikan *al-dzarī'ah* dengan melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan. Maksudnya, seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan tetapi tujuan yang akan dicapai berakhir pada suatu kemafsadatan.⁴⁰ Kemudian menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman *sadd al-dzarī'ah* adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang.⁴¹

Definisi Imam al-Syāthibi tentang *sadd al-dzarī'ah* adalah melakukan pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan.⁴² Maksudnya adalah seseorang yang melakukan kegiatan atau

³⁸Masykur Anhari, *Ushul Fiqh* (Surabaya: Diantama, 2008), hlm. 116.

³⁹Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Elektabilitasnyanya*, cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 168.

⁴⁰Mukhsin Nyak Umar, *Ushul Fiqh*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008), hlm. 104.

⁴¹Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam; Fiqh Islami...*, hlm. 347.

⁴²Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1973), hlm. 198.

pekerjaan yang sebenarnya dibolehkan karena mengandung manfaat tetapi berakhir dengan kemafsadatan.

Imam al-syāthibi mengemukakan tiga syarat yang harus dipenuhi sehingga suatu perbuatan itu dapat dinyatakan dilarang untuk dilakukan, yaitu:

1. Perbuatan yang boleh dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan.
2. Kemafsadatan yang lebih kuat dari kemaslahatan pekerjaan.
3. Dalam melakukan perbuatan yang dibolehkan, terdapat unsur kemafsadatan yang lebih banyak daripada unsur kemaslahatannya.⁴³

Ibnu Qayyīm Al-Jauziyyah yang menyatakan bahwa *al-dzarī'ah* itu tidak hanya menyangkut sesuatu yang dilarang, tetapi ada juga yang dianjurkan. Dengan demikian, lebih tepat lagi jika *sadd al-dzarī'ah* dibagi menjadi dua, yaitu *sadd al-dzarī'ah* (yang dilarang) dan *fath al-dzarī'ah* (yang dianjurkan).⁴⁴

Dari berbagai pandangan di atas, dapat dipahami bahwa *sadd al-dzarī'ah* adalah menetapkan hukum larangan atas sesuatu perbuatan tertentu untuk kegiatan pencegahan yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan suatu mafsadah. Pencegah terhadap *mafsadah* dilakukan karena ia bersifat terlarang. Sebagai contoh, pada dasarnya menjual anggur adalah mubah (boleh), karena anggur adalah buah-buahan yang halal dimakan. Akan tetapi, menjual anggur kepada orang yang akan mengolahnya

⁴³Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*,... hlm. 162.

⁴⁴*Ibid.*

menjadi minuman keras menjadi terlarang. Perbuatan tersebut terlarang, karena akan menimbulkan *mafsadah*.⁴⁵

Kemudian berikutnya adalah beberapa dalil yang mengarah kepada *sadd al-dzari'ah*, baik al-Qur'an maupun al-Hadis, juga kaidah fikih, di antaranya yaitu:

a. Al-Qur'an

Dalil yang bersumber dari Al-Quran yang pertama adalah dalam surat Al-An'am: 108.

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu dia memberitaskan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. (Q.S. Al-An'am: 108)

Maksud dari penjelasan ayat di atas ialah pada hakikatnya memaki-maki sembahhan kaum musyrikin itu boleh. Namun, akan berdampak fatal jika kaum musyrikin itu memaki-maki Allah SWT beserta agamanya, karena itulah, sebelum terjadinya balasan mencaci-maki itu dilakukan, maka larangan mencaci-maki tuhan terhadap agama lain maupun sebaliknya merupakan tindakan preventif.⁴⁶

⁴⁵ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh...*, hlm. 145.

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, jilid 3, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 606.

b. Hadis dan praktek sahabat.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ : يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَا هُوَ يَسُبُّ أُمَّهُ (رواه البخاري)⁴⁷

Artinya: Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: termasuk diantara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya. Beliau kemudian ditanya, bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya? Beliau menjawab, seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu lelaki tersebut. (HR. Bukhāri)

Hadis tersebut menurut ulama fikih Ibnu Tamiyyah dalam buku Nasrun Haroen. Menunjukkan bahwa *sadd al-dzarī'ah* termasuk salah satu alasan untuk menetapkan hukum syariat karena sabda Rasulullah di atas masih bersifat dugaan, namun atas dasar dugaan ini Rasulullah SAW melarangnya.⁴⁸

Para sahabat juga telah mempraktikkan *sadd al-dzarī'ah* dalam beberapa *tasyri'nya*, salah satu adalah Umar bin Khatthab, ketika ia melihat pada suatu perkara yang dijalankan dengan cara yang lain. Misalnya, ada satu perbuatan yang asalnya adalah mubah atau boleh dilakukan, namun perbuatan ini pada perkembangannya

⁴⁷Iman az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Bandung: Mizan Pustaka Bandung, 2004), hlm. 845.

⁴⁸Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1...*, hlm. 167.

dijadikan sarana untuk melakukan satu tindakan yang tidak diperbolehkan.⁴⁹ Maka harus direview kembali hukum itu, sehingga dapat mengantarkan pada tujuan *tasryi'*.

Contoh putusan Umar bin Khattab yang masuk dalam kategori *sadd al-dzarī'ah* adalah sesuai dengan satu cerita; bahwa setelah Rasulullah meninggal, tepatnya pada masa kekhalifahan Umar, banyak yang mendatangi pohon yang pernah diadakan *balai ridhwan* pada zaman Nabi, dengan melakukan shalat di bawahnya. Melihat fenomena ini, berkatalah Umar, saya lihat kalian wahai manusia, telah kembali kepada al-Uzza. Mulai sekarang, siapapun yang datang ke tempat itu dan tempat-tempat yang seperti itu pula, maka aku akan membunuhnya dengan pedang sebagaimana dibunuhnya orang-orang murtad. Umar kemudian memerintahkan pohon itu untuk ditebang, dan akhirnya dirobohkanlah pohon itu.⁵⁰ Umar khawatir jika secara bertahap kaum muslimin kembali lagi akan menyembah berhala. Apalagi mereka hidup tidak lama setelah zaman jahiliyah. Oleh karena itu, Umar merasa khawatir bahwa keadaan seperti itu akan berlarut-larut, dan dengan berpusat pada pohon itu, mereka akhirnya menyembah selain Allah.⁵¹

Pada hukum asalnya shalat dapat dilakukan di mana saja termasuk di bawah pohon yang ada pada *Bai'at Ridhwan*. Namun Umar melihat adanya gejala-gejala kemurtadan atau terlihat adanya niat-niat atau perbuatan yang menyimpang ketika

⁴⁹Muhammad Baltaji, *Metedologi Ijtihad Umar Bin Khattab*, Terj. Masturi Irham, (Jakarta: Khalifa Pustaka Al-Kutsar Group, 2005), hlm. 487.

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹*Ibid.*

melaksanakan shalat di bawah pohon tersebut, sehingga pada saat itu larangan yang diserukan oleh khalifat Umar terhadap melaksanakan shalat di bawah pohon tersebut dirasa sangat tepat, karena hal yang demikian dilakukan untuk menjaga keimanan umat Islam pada saat itu.⁵²

Di samping ayat Al-Qur'an dan hadis sebagai dasar hukum *sadd al-dzarī'ah*, juga seperti yang dijelaskan kaidah berikut:

Bila maslahat yang dominan, maka boleh dilakukan; dan bila *mafsadat* yang lebih dominan, maka harus ditinggalkan. Bila sama kuat di antara keduanya, maka untuk menjaga kehati-hatian harus diambil prinsip yang berlaku, yaitu sebagaimana dirumuskan dalam kaidah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada meraih kebaikan (*maslahah*).”⁵³

Bila antara yang halal dan haram berbaur (*bercampur*), maka prinsipnya dirumuskan dalam kaidah:

إِذَا اخْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غُلِبَ الْحَرَامُ

Artinya: “Bila berbaur yang halal dengan yang haram, maka yang haram mengalahkan yang halal.”⁵⁴

⁵² *Ibid.*, hlm. 488.

⁵³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, ... hlm. 430.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 430.

Dari penjelasan kaidah di atas dapat dijelaskan bahwa melarang segala perbuatan dan perkataan yang dilakukan mukallaf yang dilarang syariat terkadang menyampaikan dengan sendirinya kepada kerusakan tanpa perantara, seperti zina, pencurian, dan pembunuhan. Namun terkadang tidak mengarahkan dengan sendirinya, tetapi menjadi wasilah kepada sesuatu yang lain yang mengarahkan kepada kerusakan tersebut, seperti khalwat yang menjadi sebab terjadinya percampuran keturunan, tetapi menjadi perantara kepada zina yang menimbulkan kerusakan.⁵⁵

Melihat kepada penjelasan di atas, dapat dinyatakan bahwa Perbuatan yang mengarah kepada perbuatan yang terlarang ada kalanya yaitu: perbuatan itu pasti menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang, dan perbuatan itu mungkin menyebabkan dikerjakannya perbuatan yang terlarang. Perbuatan yang dimaksud pertama jelas dilarang mengerjakannya sebagaimana perbuatan sendiri itu dilarang. Sedangkan yang kedua tersebut sering mengarah kepada perbuatan dosa. Dalam hal ini terdapat tiga kemungkinan sebagai berikut:⁵⁶

- a. Kemungkinan besar perbuatan itu menyebabkan dikerjakannya perbuatan yang dilarang
- b. Kemungkinan kecil perbuatan itu menyebabkan dikerjakannya perbuatan yang terlarang

⁵⁵T.m. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), hlm. 322.

⁵⁶A. Masjkur Anhari, *Ushul Fiqh* (Surabaya: Diantama, 2008), hlm. 118.

- c. Sama kemungkinan atau tidak dikerjakannya perbuatan yang dilarang.

2.2.2 Macam-macam *sadd al-dzarī'ah*

Dalam bukunya Rachmat Syafe'i menyebutkan *sadd al-dzarī'ah* terbagi dalam empat macam yaitu:⁵⁷

- a. Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kemafsadatan yang pasti. Misalnya menggali sumur depan rumah orang lain pada waktu malam hari, yang menyebabkan pemilik rumah jatuh ke dalam sumur tersebut, maka pelakunya dikenai hukuman karena melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja.
- b. Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kemafsadatan, misalnya menjual makanan yang biasanya tidak mengandung kemafsadatan.
- c. Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan. Seperti menjual senjata kepada musuh, yang dimungkinkan akan digunakan untuk membunuh.
- d. Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi kemungkianan terjadinya suatu kemafsadatan seperti *bai' al-ajal* (jual beli dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal karena tidak kontan). Contohnya: A membeli kendaraan dari B secara kredit seharga 20 juta. Kemudian A menjual kembali kendaraan tersebut kepada B seharga 10 juta secara tunai. Sehingga seakan-akan A menjual barang fiktif,

⁵⁷ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 133.

sementara B tinggal menunggu saja pembayaran dari kredit mobil tersebut, meskipun mobilnya telah jadi miliknya kembali. Jual beli ini cenderung pada riba.

Perbuatan-perbuatan yang dilarang itu sebenarnya berdasarkan praduga semata-mata, tetapi Rasulullah SAW melarangnya, karena perbuatan itu banyak membawa kepada kemafsadatan.

2.2.3 Kedudukan *sadd al-dzari'ah*

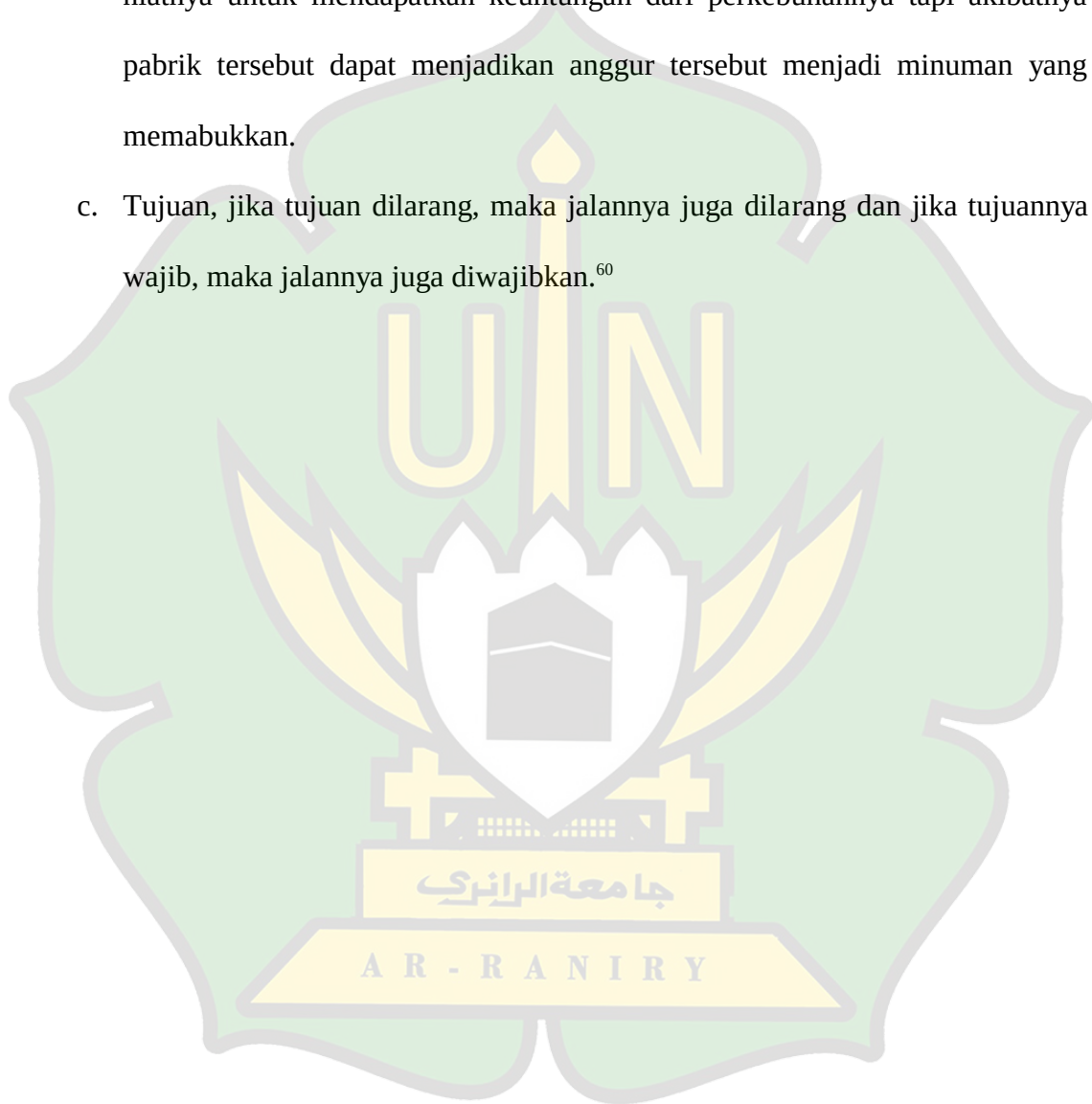
Ulama ushul berpendapat tentang kedudukan *sadd al-dzari'ah* dalam menetapkan hukum Islam adalah dengan dasar dua hal, yaitu:

- a. Motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu, jika tujuannya dilarang maka jalannya pun dilarang dan jika tujuannya wajib, maka jalannya pun diwajibkan. Misalnya seseorang laki-laki yang menikahi seorang wanita yang ditalak suaminya sebanyak tiga kali, dengan tujuan agar wanita ini boleh dikawini kembali oleh suami pertamanya. Pada dasarnya menikah itu dianjurkan dalam Islam, tetapi motivasinya tidak sejalan dengan tujuan Islam, maka perbuatan ini dilarang.⁵⁸
- b. Dari segi dampaknya (akibat) jika akibat suatu perbuatan menghasilkan kemaslahatan seperti yang diajarkan syariat, maka wasilah hukumnya boleh dikerjakan, dan sebaliknya jika akibat perbuatan adalah kerusakan, walaupun

⁵⁸Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih ...*, hlm. 139.

tujuannya demi kebaikan maka hukumnya tidak boleh.⁵⁹ Misalnya seorang Muslim yang menjual anggur dari kebunnya ke pabrik pengolahan anggur, niatnya untuk mendapatkan keuntungan dari perkebunannya tapi akibatnya pabrik tersebut dapat menjadikan anggur tersebut menjadi minuman yang memabukkan.

- c. Tujuan, jika tujuan dilarang, maka jalannya juga dilarang dan jika tujuannya wajib, maka jalannya juga diwajibkan.⁶⁰



⁵⁹Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh ...*, hlm. 137.

⁶⁰Syarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), hlm. 122.

BAB TIGA

PENERAPAN TEORI *SADD AL-DZARI'AH* PADA AKAD SEWA-MENYEWA RENTAL GAME PLAYSTATION

3.1 Deskripsi Rental *Game Playstation* di daerah Syiah Kuala

Banyak masyarakat yang tinggal di Kecamatan Syiah Kuala karena menempuh studi di berbagai lembaga pendidikan baik jenjang sekolah maupun jenjang perkuliahan di berbagai universitas baik negeri maupun swasta. Berbagai fasilitas dibangun untuk memudahkan masyarakat Kecamatan Syiah Kuala beraktifitas. Secara bisnis, kondisi wilayah ini sangat besar peluang untuk meraih keuntungan finansial baik untuk pembangunan pertokoan maupun infrastruktur lainnya. Banyak aktifitas bisnis yang tersedia dan ditawarkan kepada konsumen mulai dari pasar swalayan, warung makan, warung kopi, bengkel motor, warnet, foto copy, dan juga *playstation*.

Playstation (yang setelah ini penulis sebut dengan PS) menjadi salah satu sarana hiburan yang paling simpel dan juga digemari oleh pelajar mahasiswa baik dari yang berdomisili di dalam wilayah Kecamatan Syiah Kuala ataupun tidak. Hampir semua PS ini dipenuhi oleh para penyewa baik siang, malam bahkan sampai dini hari. Hal ini tentu saja sangat menarik investor untuk menanam modal mereka. Toko-toko PS ini biasanya didirikan ditempat-tempat yang dianggap strategis juga mudah diakses oleh penggunaanya dan jalan-jalam yang ramai dilalui oleh kendaraan,

seperti di ruas jalan utama seperti jalan lingkaran kampus Rukoh, Perada dan di jalan-jalan lainnya.¹

Syarat berdirinya rental PS ini di antaranya adalah para pengusaha memiliki modal untuk menyewa toko dan untuk membeli *console* permainan PS yang memiliki variasi harga yang berbeda tergantung tingkat *console* PS tersebut, *console* yang umumnya digunakan sekarang adalah PS 3 dan PS 4. PS 3 harganya antara Rp 1.000.000,- sampai Rp 2.000.000,- sedangkan PS 4 memiliki harga Rp 2.500.000,- sampai Rp 4.000.000,- juga ditambah dengan televisi dan fasilitas penunjang untuk kenyamanan penyewa lainnya seperti kipas angin, kulkas dan lain-lain, para pemilik usaha ini juga harus memiliki surat izin dari kepala desa setempat untuk usaha mereka. Di antara rental PS yang terdapat di daerah Kecamatan Syiah Kuala adalah rental Meuhoe Games yang berdiri sejak bulan Juli 2014, rental ini terdapat di Jl. Prada Utama No. 9F Prada. Rental ini menyediakan 2 unit PS 4 dengan harga sewa Rp 7.000,- perjam dan 10 unit PS 3 dengan harga sewa Rp 5.000,- perjam, terdapat juga paket malam dari jam 01.00 WIB sampai jam 06.00 WIB dengan perjam Rp 3.000,- untuk PS 3 dan Rp 5.000,- perjam untuk PS 4. Metode pembayaran yang digunakan adalah dengan sistem *automatic billing* yang akan menghitung secara otomatis semenjak konsol digunakan sampai selesai dimainkan. Pemasukan rental ini

¹www.Peluangusahakecil.co/usaha-play-station.html, pada tanggal 25 April 2018.

mencapai Rp 10.000.000,- sampai Rp 15.000.000,- perbulan. Rental ini buka dari jam 08.30 WIB sampai tidak ada lagi orang yang menyewa pada saat malam harinya.²

Rental PS lainnya juga terdapat di Gampong Rukoh yaitu rental *Megatron Playstation* yang terletak di jalan lingkar kampus berdekatan dengan pasar Rukoh. Rental ini berdiri sejak bulan mei 2015. Di dalam rental ini terdapat 5 unit PS 4 dengan harga sewa perjam Rp 8.000,- dan 12 unit PS 3 dengan harga sewa Rp 6.000,- perjam, ada juga paket 3 jam Rp 15.000,- untuk PS 3 dan Rp 20.000,- untuk PS 4. Metode pembayaran yang digunakan adalah dengan sistem *automatic billing*, rental ini memiliki fasilitas yang lebih memadai seperti ukuran televisi yang lebih besar, jumlah kipas angin yang lebih banyak dan juga terdapat fasilitas internet yang dapat memungkinkan para penyewa bermain secara *online*. Rental ini mulai beroperasi dari jam 08.30 WIB sampai tidak ada lagi orang yang menyewa pada saat malam bahkan sampai dini hari. Penghasilan yang didapatkan rental ini mencapai Rp 15.000.000,- sampai Rp 20.000.000,- perbulanya.³ Kemudian di depan rental tersebut juga terdapat rental PS lainnya yaitu Liga *Playstation* yang berdiri sejak September 2013, di dalamnya tersedia PS 3 sebanyak 10 unit dengan harga sewa Rp 5.000,- perjam, rental ini menggunakan sistem pembayaran *manual* yaitu dengan menyetel waktu pada televisi 1 jam contohnya dan ketika waktunya telah mencapai 1 jam maka televisi akan mati dengan sendirinya dan penyewa akan membayarnya kepada

²Wawancara dengan Ikram Ifrizal, karyawan di rental *playstation Meuhoe Games*, pada tanggal 31 Mei 2018, di Gampong Peurada.

³ Wawancara dengan Dedi Saputra, Karyawan di rental *Megatron playstation*, pada tanggal 31 Mei 2018, di Gampong Rukoh.

pengelola. Rental ini buka dari jam 08.30 WIB sampai dengan jam 00.00 WIB atau dini hari, penghasilan dari rental ini antara Rp 8.000.000,- sampai Rp 14.000.000,- perbulannya.⁴

Pihak pemilik rental dan pengelolanya, dalam pengamatan dan penelitian yang penulis lakukan tidak membatasi umur *customernya* baik dari kalangan pelajar yang masih muda belia maupun dari kalangan mahasiswa yang sudah dewasa. Mereka juga tidak memberi batasan tempo kunjungan konsumennya, baik di jam sekolah atau kuliah maupun di malam hari bahkan sampai pagi menjelang fajar. Mereka juga tidak membatasi waktu khusus salat yang biasanya terlewat oleh para penyewa yang sedang bermain sehingga mereka lupa atau sengaja untuk menunda waktu salat mereka. Fleksibilitas jam buka PS ini secara ekonomis tentu semakin mudah untuk mendapatkan keuntungan finansial karena jam buka toko yang panjang. Bahkan dari pengamatan dan wawancara yang penulis lakukan, waktu yang paling banyak yang dipadati konsumen di rental PS ini di siang hari pada jam 13.00 WIB dan pada malam hari di atas jam 22.00 WIB.⁵

Selain hal itu jumlah konsumen juga mempengaruhi pendapatan yang berdampak pada keberlangsungan bisnis tersebut. Sedangkan konsumen yang menikmati jasa sewa PS ini mulai dari kalangan SD, SMP, SMA, hingga mahasiswa. Di antara konsumen yang datang tersebut yang paling dominan adalah kalangan

⁴ Wawancara dengan Syahril. Karyawan di rental liga, pada tanggal 31 Mei 2018, di Gampong Rukoh.

⁵ Wawancara dengan Dedi Saputra. Karyawan di rental *Megatron playstation*, pada tanggal 23 Februari 2018, di Gampong Rukoh.

mahasiswa. Sebagian besar pelanggan atau konsumen ini adalah para mahasiswa atau yang menetap atau kos di sekitaran Gampong Rukoh, akan tetapi tidak sedikit juga konsumen yang datang dari daerah-daerah yang lain seperti Gampong Limpok, Blang Krueng, Barabo, yang merupakan gampong dalam wilayah kecamatan Darussalam bahkan sampai ke Lamreung, Rumpet, dan Meunasah Papeun yang merupakan wilayah dalam kecamatan Krueng Barona Jaya yang masuk dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar.⁶

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan berikut ini penulis paparkan beberapa nama rental PS yang terletak dalam Kecamatan Syiah Kuala, yaitu:

Table 3.1. Nama dan lokasi rental PS dalam wilayah Kecamatan Syiah Kuala.

NO	NAMA RENTAL	LOKASI
1	Kick Off	Gampong Rukoh
2	Liga	Gampong Rukoh
3	Liga 2	Gampong Rukoh
4	<i>Games Zone</i>	Gampong Rukoh
5	Megatron	Gampong Rukoh
6	<i>Arena</i>	Gampong Rukoh
7	<i>Nomaden Games</i>	Gampong Peurada
8	<i>Meuhoe Games</i>	Gampong Peurada

Sumber: Hasil Observasi di Kecamatan Syiah Kuala, 2018

⁶Wawancara dengan Karta, karyawan di Rental *Arena*, pada tanggal 23 Februari 2018, di Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala.

3.2 Praktek Sewa-Menyewa Rental *Game Playstation* di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh

Transaksi yang dilakukan antara pemilik atau pengelola PS dengan konsumennya menggunakan akad sewa menyewa dengan diktum perjanjian sesuai dengan kesepakatan di antara mereka. Bagi pihak pemain PS perjanjian verbal tersebut telah dipahami dengan baik klausula perjanjiannya karena sudah biasa dilakukannya sehingga tidak membutuhkan penjelasan terhadap perjanjian tersebut.

Perjanjian sewa yang dilakukan tersebut secara formal telah memenuhi unsur dan syarat yang mutlak harus dipenuhi baik dalam konsep hukum positif dan dalam konsep hukum Islam. Unsur pertama sebagai rukun transaksi, dalam akad *ijārah* dalam perspektif jumhur ulama yang termaktub dalam kitab-kitab fikih terutama dalam *rubu'* fikih muamalah yaitu para pihak dalam hal ini adalah para pengelola PS di Kecamatan Syiah Kuala dan pihak penyewa yaitu kalangan pelajar dan mahasiswa yang merupakan orang yang cakap hukum.⁷ Dalam koridor hukum perdata dan juga fikih muamalah cakap hukum ini dipahami adalah para pihak memahami dengan baik kesepakatan yang muncul dalam akad atau transaksi.⁸ Dalam hal ini pelakunya transaksi tersebut adalah pelajar dan mahasiswa yang telah memenuhi kapasitas sebagai pelaku perbuatan hukum karena telah dewasa dan secara normatif telah memahami baik dan buruk perbuatan yang dilakukannya, serta dampak dan akibat yang muncul dari perbuatan tersebut, secara logika para

⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 72.

⁸Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan dan Sapiudin shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 279.

pihak ini telah memahami segala konsekuensi yang muncul dari perbuatan yang dilakukannya. Para pelaku dalam transaksi sewa menyewa PS ini merupakan pihak-pihak yang secara sadar dan suka rela melakukan perbuatan tersebut dengan berbagai kepentingan, secara normatif mereka memahami bahwa transaksi yang mereka lakukan merupakan perbuatan hukum dalam bentuk sewa menyewa atau *ijārah*.

Unsur kedua yang muncul dalam perbuatan *ijārah* yang dilakukan para pihak di rental PS yaitu akad atau ijab kabul yang dilakukan pada saat sewa dilakukan.⁹ Akad yang dilakukan di sini merupakan transaksi sewa menyewa atau *ijārah* yang dilakukan secara non-verbal karena para pihak telah memahami maksud dan tujuan masing-masing.

Pihak penyewa dalam akad *ijārah* ini bermaksud melakukan kesepakatan dengan tujuan mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya sebagai sumber pendapatan yang menguntungkan secara finansial dari semua fasilitas PS yang telah disediakan kepada pelanggan. Sedangkan konsumen sebagai pihak yang menjadi pelanggan dari rental PS datang ke tempat tersebut dengan tujuan untuk menyewa dan memanfaatkan alat PS yang tersedia di rental untuk kesenangan dan hobinya. Transaksi yang dilakukannya berdasarkan kerelaan dari pihak kliennya tersebut, tidak ada paksaan yang muncul dari perbuatan yang dilakukannya.

Dari kedua belah pihak sangat jelas dapat dipahami secara eksplisit bahwa perbuatan yang dilakukan berdasarkan keinginan kedua belah dengan berbagai

⁹Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 125.

motivasi meskipun tidak ada akad atau ijab kabul yang dilakukan secara verbal atau literal dari lisan mereka masing-masing. Perlu ditegaskan bahwa, meskipun secara praktis yang dinyatakan sebagai rukun akad adalah ijab dan kabul yang merupakan pernyataan konkret dari kehendak batin, namun yang dituju dan dimaksudkan adalah substansi yang terkandung dibalik ijab dan kabul tersebut, yaitu perizinan (rela, persetujuan, *ar-ridha*).¹⁰ Dalam sebuah hadist Rasulullah bersabda yang berbunyi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ [رواه ابن ماجه]”

Artinya: “Dari Abī Sa’īd al-Khudri (dilaporkan bahwa) ia berkata: Telah bersabda Rasulullah Saw: sesungguhnya jual beli itu berdasarkan perizinan timbal balik”. [HR Ibn Mājah].

Antara perizinan dan ungkapannya yang berupa ijab dan kabul hendaknya tidak dipisahkan. Keduanya harus dipandang sebagai satu kesatuan yang memiliki dua sisi. Perizinan itu sendiri adalah substansinya, sedang ijab dan kabul adalah wahana penandanya, perizinan bersifat abstrak dan batin yang tersembunyi dalam lubuk hati seseorang, hingga tidak bisa diketahui. Oleh karena itu, untuk praktisnya, ijab dan kabul yang merupakan penandanya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa substansi rukun kedua dari akad ini adalah perizinan yang ditandai dan diungkapkan melalui ijab dan kabul. Hal ini dapat dilihat dalam penegasan

¹⁰Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 124.

¹¹Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Sunan Ibn Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 313.

beberapa ahli hukum Islam. Ahli hukum Syafi'i, mengatakan, "... akad jual beli itu didasarkan kepada perizinan karena penegasan hadis "Sesungguhnya jual beli itu tersembunyi, maka oleh karena itu dipegangilah yang menunjukkan kepadanya ...". Al-Hathab, seorang ahli hukum maliki menegaskan tentang akad jual beli, "... rukun pertama, yang berupa pernyataan yang membentuk akad jual beli, adalah suatu yang menunjukkan kepada perizinan penjual ... dan dinamakan kabul, baik penanda itu adalah ucapan maupun perbuatan."¹²

Berdasarkan prinsip dasar hukum Islam bahwa pembentukan akad harus didasarkan pada kerelaan para pihak. Dalam pembentukan akad *ijārah 'ala al-manafi'* pada transaksi sewa menyewa PS para pihak dengan penuh kesadaran dan kerelaan melakukan kesepakatan terhadap akad sewa menyewa alat PS. Tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan pembentukan akad sehingga akad yang dilakukan sah secara hukum karena para pihak melakukannya atas kehendak dan keinginan sendiri. Secara normatif dalam konsep fikih muamalah *iradah* yang mendasari pembentukan akad *ijārah 'ala al-manāfi'* ini terjadi dan sempurna tanpa ada kecacatan terutama dari sisi kehendaknya atau kerelaan yang muncul dari keinginan melakukan akad tersebut.

Hal ini disebabkan para pihak yang melakukan akad telah sempurna *tamyiz*-nya bahkan para pihak telah melampaui batas *tamyiz* tersebut karena telah mencapai pada kedewasaan atau baligh. Secara normatif dalam konsep fikih baligh merupakan batas atas persyaratan batas para pihak melakukan perbuatan hukum

¹²Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...*, hlm. 125.

tanpa ada para pihak yang dapat membatalkannya karena perwujudan akad muncul dari pihak yang telah sempurna akalnya yang ditandai dengan baligh atau kedewasaan tersebut.¹³

Syarat ketiga dari pembentukan akad adalah objeknya, dalam hal ini adalah *game console* dan semua fasilitas yang ada pada PS.¹⁴ Pihak yang menyewakan telah memenuhi semua kewajibannya untuk memfasilitasi kebutuhan pihak penyewa terhadap alat PS sehingga hak dan kewajiban para pihak terpenuhi dengan baik karena pihak penyewa juga memenuhi hak dan kewajibannya sebagaimana ketentuan yang ditetapkan oleh pihak PS. Pihak penyewa membayar semua biaya sewa yang dihitung berdasarkan durasi waktu yang digunakannya dalam rental PS. Meskipun sebagian pihak penyewa tidak menyadari secara langsung konsekuensi dari keinginannya melakukan penyewaan game konsol pada PS, namun sebahagian penyewa lainnya dari kalangan mahasiswa telah mengetahui akibat yang muncul dari perbuatan hukumnya terutama dari sisi penyiaian waktu berjam-jam di rental PS dan bahkan cenderung mengabaikan kewajiban utamanya sebagai mahasiswa yang mengemban amanah dari orang tuannya untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi. Bahkan pihak penyewa juga telah menyimpang dari tekadnya semula untuk menggunakan semua finansial yang dimilikinya karena sebagian besar dana digunakan untuk menyewa yang tidak mempunyai *impact* bagi progres studi formalnya baik di sekolah maupun di perguruan tinggi.

¹³Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 125.

¹⁴Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan dan Sapiudin shidiq, *Fiqh Muamalat...*, hlm 280.

Selain syarat tentang terbentuknya akad transaksi *ijārah* dalam akad ini juga perlu dipertimbangkan tentang syarat keabsahan akad, dalam hal ini para ulama berpendapat bahwa objek akad yang menjadi substansi transaksi harus memiliki nilai daya guna atau manfaat bagi kedua pihak terutama pihak penyewa yang tujuan transaksi yang dilakukannya untuk mendapatkan manfaat dari objek yang akan disewa.¹⁵ Dalam transaksi sewa menyewa *game console* pihak penyewa melakukannya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat dari *game console* tersebut, namun manfaat yang diperoleh dalam bentuk permainan yang bersifat hiburan dan *killing time* (membuang-buang waktu) sehingga manfaat yang signifikan dari objek sewa tersebut tidak nampak dan bahkan cenderung menimbulkan kerugian bagi pihak penyewa, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh al Bukhari, Kitab Is-tiqradh (XXXIII), Bab Larangan Menghambur-hamburkan harta (19) yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ
وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةُ الْمَالِ¹⁶

Artinya: “Dari Abū Hurairah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Dan Allah membenci perbuatan menyebarluaskan kabar burung, banyak bertanya yang tidak ada manfaatnya, dan membuang-buang harta.” (HR. Muslim, no. 4578)

¹⁵Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah...*, hlm. 128.

¹⁶Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu wa Al-Marjan*, Terj. Abdul Rasyad Shiddiq, (Jakarta: Akbar Media, 2011), hlm. 472.

Dalam hadis tersebut lafaz **إِضَاعَةُ الْمَالِ** merupakan tindakan mubazir karena pemanfaatan harta tidak sesuai dengan kebutuhan yang semestinya dilakukan terutama untuk kebutuhan primer dan kebutuhan sekundernya. Perbuatan tersebut merupakan salah satu bentuk tindakan yang mendatangkan kemurkaan Allah karena Allah sangat membenci tindakan menghambur-hamburkan kekayaan yang seharusnya dapat digunakan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat.

Dalam transaksi PS ini pihak penyewa menghambur-hamburkan uang yang seharusnya tidak dialokasikan untuk penyewaan ini karena objek dari PS tersebut sama sekali tidak bisa memberi efek positif bagi penyewa bahkan cenderung menimbulkan dampak destruktif bagi dirinya dan kesehatannya.

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَغْنِيهِ¹⁷

Artinya: “Di antara kebaikan islam seorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat”. (HR. Tirmidzi no. 2318)

Menggunakan uang tanpa perhitungan yang bijak terutama untuk sesuatu yang bersifat hiburan yang dapat dikategorikan sebagai kebutuhan tersier merupakan perbuatan sia-sia dan tidak memiliki manfaat bagi penyewa PS. Bila sekedar hobi dan hanya menggunakan waktu terbatas seperti satu atau dua jam dapat ditolerir, tetapi berdasarkan pengamatan yang telah penulis lakukan penyewa PS menghabiskan waktu lebih dari tiga jam dalam semalam. Tindakan tersebut

¹⁷ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunnan At-Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 812.

merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak bermanfaat sehingga harus ditinggalkan sebagaimana bunyi hadis di atas yang menyatakan bahwa meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat merupakan suatu kebaikan yang harus dilakukan. Selaras dengan hadis ini, meninggalkan permainan PS merupakan yang harus dikedepankan karena hal tersebut adalah meninggalkan kesia-siaan.

Sesuai dengan pendapat ulama di atas yang menegaskan bahwa bila transaksi tidak bisa menimbulkan manfaat bagi kedua terutama bagi pihak penyewa maka akad tersebut dinyatakan sebagai transaksi fasid, hal ini dikarenakan pihak penyewa tidak mampu mengambil manfaat dari transaksi yang telah dilakukan padahal tujuan transaksi tersebut dilakukan adalah untuk mendapat manfaat positif bagi dirinya.¹⁸ Tindakan sia-sia yang muncul dari akad yang dilakukan tersebut bukan hanya dari uang yang dihabiskan sia-sia tapi juga dari waktu yang terbuang percuma padahal waktu bagi mahasiswa penting digunakan untuk membaca dan banyak hal lain dapat dilakukan yang bermanfaat bagi kepentingan akademisnya selama menjadi pelajar atau mahasiswa.

Bisnis rental PS di Kecamatan Syiah Kuala ini semakin diminati meskipun telah banyak bisnis serupa yang dikembangkan, seperti warnet yang menyediakan *game online*. Permainan PS merupakan permainan berbasis program komputer yang menyajikan jenis permainan baru yang sangat disukai anak-anak, remaja hingga

¹⁸Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*..., hlm. 131.

kalangan dewasa.¹⁹ Permainan ini digemari karena banyak menawarkan beraneka ragam tema, kualitas gambar yang mempunyai resolusi atau tampilan yang tinggi terlihat hampir menyerupai bentuk aslinya dalam kehidupan nyata, serta efek suara yang menarik. Penyewa dapat memainkan permainan sepak bola, bola basket, bola voli, balap mobil dan motor, permainan detektif, perkelahian, penelusuran hutan rimba dan beragam tema lainnya.²⁰ Berbagai modifikasi dilakukan untuk kenyamanan dan kenikmatan pemain PS ini sehingga modifikasi terhadap stick *games*, resolusi gambar, *sound effect*, dan berbagai kelebihan *games* ditingkatkan agar tetap laku di pasaran. Tidak semua orang memiliki prioritas untuk membeli konsol PS dan perangkatnya, namun tidak menyurutkan minat hobi mereka bermain *game*, sehingga sarana rental PS ini menjadi ajang investasi yang menjanjikan.

Peminat PS dan *gamers* dapat memanfaatkan berbagai fasilitas PS dan kecanggihannya di berbagai rental yang tersedia. Cukup dengan menyediakan sejumlah uang pemain PS dapat menyewa konsol games yang tersedia di PS tersebut. Transaksi yang dilakukan dalam bentuk sewa menyewa, di beberapa outlet atau rental PS pihak pemilik rental atau pengelolanya menawarkan berbagai paket sewa *games*, baik konsol *game* yang sifat individual atau kolektif. Variasi harga sewa konsol *games playstation* berbeda-beda, namun secara umum tarif harga sewa tidak terlalu jauh bedanya. Di PS di Gampong Rukoh tarif sewa PS yang ditetapkan oleh pihak pengelola berkisar Rp 5.000,- sampai dengan Rp 6.000,- PS 3 dan Rp

¹⁹[www.wikipedia.org/wiki/PlayStation_\(konsol\)](http://www.wikipedia.org/wiki/PlayStation_(konsol)), pada tanggal 25 april 2018.

²⁰Yasraf Amir Piliang, *Posrealitas: Realitas Kebudayaan dalam Era Posmetafisika*, (Jakarta: jasasutra, 2004), hlm. 128.

7.000,- sampai Rp 8.000,- perjam. Bila penyewaan dilakukan langsung beberapa jam, biasanya pihak pengelola memberi harga berbeda dengan harga perjam. Tarif yang ditetapkan cenderung kompetitif untuk meningkatkan jumlah konsumen dan omset yang akan diperoleh pihak rental PS.²¹

Di beberapa rental PS, ada juga kebijakan sistem penetapan harga secara elektronik. Pihak rental PS yang menetapkan biaya sewa konsol *gamenya* dengan menggunakan sistem *billing* yang secara otomatis akan menghitung durasi permainan sejak *games* mulai dimainkan hingga permainan dihentikan dan selanjutnya akan muncul biaya sewa yang harus dibayar oleh pihak pemain.²²

Untuk meningkatkan jumlah pelanggan atau penyewa pada beberapa *games station*, pihak pengelola menawarkan paket khusus pada masa-masa tertentu, terutama pada saat tengah malam, masa libur dan juga *week end*. Hal ini disebabkan pada masa-masa libur jumlah pengunjung *games stations* cenderung berkurang, karena sebagian pelajar dan mahasiswa yang berdomisili di Kecamatan Syiah Kuala memilih berlibur di gampong yaitu di tempat orang tua masing-masing, meskipun ada juga yang sengaja memilih berlibur di luar kota bersama teman-teman untuk menghilangkan kejenuhan selama *break* perkuliahan. Sehingga pada masa liburan dapat dipastikan jumlah kunjungan pelanggan atau penyewa pada rental PS cenderung menurun secara drastis, sehingga untuk mereduksi tingkat pendapatan

²¹Wawancara dengan Khalis Darmawan, karyawan di rental *Nomaden Games*, pada tanggal 23 Februari, di Gampong Peurada.

²²Wawancara dengan Dedi Saputra. Karyawan di rental *Megatron playstation*, pada tanggal 23 Februari 2018, di Gampong Rukoh

yang turun tersebut pihak pengelola menggunakan trik pemasaran dengan cara memotong harga sewa dengan kemasan paket khusus tersebut.²³

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan dari rentang waktu bulan Desember 2017 hingga februari 2018, terjadi fluktuasi jumlah pelanggan di rental PS di Gampong Rukoh. Pada bulan Desember 2017 pengunjung atau penyewa PS cenderung ramai karena pada saat tersebut merupakan akhir semester, banyak mahasiswa yang menghabiskan waktu di rental PS, meskipun pada saat tersebut merupakan masa ujian semester ganjil tahun akademik 2017. Beberapa mahasiswa yang penulis temui mengemukakan bahwa mereka secara berkelompok atau *gank* pertemanan menyewa PS dan melakukan permainan untuk perlombaan sekedar mengatasi kejenuhan perkuliahan yang dialami. Sedangkan pada Januari dan februari 2018 jumlah pengunjung cenderung menurun karena sebagian besar mahasiswa kembali ke gampong masing-masing untuk liburan semester. Beberapa tempat PS hanya penulis temui orang remaja usia berkisar 12 tahun hingga 17 tahun, yang umumnya dapat dipastikan merupakan murid sekolah SMP dan SMU, mereka juga secara perorangan atau kelompok datang ke tempat PS ini untuk bermain *games* baik permainan individual maupun perlombaan yang dimainkan secara berkelompok.

Para penyewa rental PS ini memang menggunakan waktu berjam-jam untuk bermain *games*, dan sering sekali mereka bermain mulai jam 21.00 WIB hingga jam

²³Wawancara dengan Syahril. Karyawan di rental liga, pada tanggal 23 Februari 2018, di Gampong Rukoh.

04.00 WIB pagi bahkan sering juga ditemui pemain PS yang berhenti saat menjelang azan subuh, terutama pada malam sabtu dan malam minggu. Terkadang mereka juga bermain hingga pagi dini hari karena menunggu untuk menonton bola yang terkadang dimulai jam 2, jam 3, ataupun jam 4 dini hari.²⁴ Berdasarkan interview yang penulis lakukan dengan beberapa orang penyewa PS dari kalangan mahasiswa, mereka menjelaskan bahwa, durasi waktu yang sering digunakan di rental PS berkisar antara 3 jam hingga 4 jam untuk sekali sesi permainan.²⁵

Uang yang harus mereka bayar sebagai biaya sewa berkisar antara Rp 20.000,- hingga Rp 25.000,- uang tersebut termasuk besar jumlahnya sebagai seorang mahasiswa yang finansialnya masih sangat bergantung pada orang tuanya karena mereka belum bisa mendapatkan penghasilan sendiri secara independen. Yang membuat miris sebagian besar orang tua mahasiswa berprofesi sebagai petani yang pendapatannya tentu saja terbatas, serta profesi lainnya yang dapat dikategorikan sebagai masyarakat kalangan menengah ke bawah.

Penggunaan keuangan yang tidak bijak untuk menyewa rental PS bahkan dapat dikategorikan sebagai perbuatan mubazir karena uang dalam jumlah tersebut dapat dipergunakan untuk kebutuhan lainnya yang lebih vital dalam kapasitas mereka sebagai mahasiswa untuk membeli kebutuhan pokok seperti untuk konsumsi dan membeli buku, namun hal tersebut tidak menjadi pertimbangan mereka.

²⁴Wawancara dengan Iswanda, Irfan Furqan dan Agus Rianda, penyewa rental *Playstation*, pada tanggal 23 Februari 2018.

²⁵*Ibid.*

Berdasarkan pengakuan pemain PS yang berhasil penulis himpun, sebahagian pemain PS dari kalangan mahasiswa tersebut menghabiskan uang antara Rp 75.000,- sampai dengan Rp 200.000,- perbulan untuk mereka gunakan membayar sewa rental PS.²⁶ Uang yang digunakan untuk bermain PS bersumber dari kiriman orang tua yang seharusnya digunakan untuk segala keperluan yang berhubungan dengan kebutuhan hidupnya dan juga kebutuhan kuliah.²⁷

Pengeluaran yang dilakukan oleh pemain PS lumayan besar, karena berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari beberapa pengelola PS di Kecamatan Syiah Kuala bahwa omset yang diperoleh dari rental PS berkisar antara Rp 500.000,- hingga Rp 2.000.000,- permalam. Omset ini tentu sangat menggiurkan bagi pihak investor karena dengan pendapatan sebegitu besar dan biaya operasional cenderung kecil sehingga dapat dipastikan pendapatan bersih dari pengelolaan PS ini bila dikalkulasikan dalam durasi perbulan maka pendapatan bersihnya sangat besar, mencapai sekitar Rp 8.000.000,- hingga Rp 20.000.000,-. Namun pada saat libur perkuliahan pendapatannya hanya mencapai setengah dari pendapatan di masa aktif perkuliahan.²⁸

Berdasarkan data di atas bahwa transaksi yang dilakukan antara pihak pengelola dengan penyewa atau pemain *game* dalam bentuk sewa menyewa yang pembayarannya secara *cash* pada saat permainan telah diselesaikan baik

²⁶Wawancara dengan Fairul Riadi, Ferizal, Muhammad Khalis, penyewa rental *playstation*, pada tanggal 23 Februari 2018.

²⁷*Ibid.*

²⁸*Ibid.*

perhitungan secara manual maupun secara *electronic billing system*. Bahkan pemain *game* juga mengkonsumsi makanan dan minuman yang dijual di rental PS tersebut sehingga *cost* yang dikeluarkan penyewa semakin besar dan pendapatan pengelola atau pemilik rental semakin besar pula. Apalagi penawaran paket sewa PS tersebut sangat variatif pihak pengelola menawarkan paket PS yang dapat dimainkan selama berjam-jam bahkan pada momen-momen tertentu pihak pengelola mengadakan turnamen. Hal ini penting dilakukan untuk strategi pemasaran untuk meningkatkan pendapatan dari penyewaan rental PS yang dilakukan oleh pihak pemilik atau pengelola. *Branding* dan promosi yang dilakukan oleh pihak pengelola dan pemilik PS mampu menjadikan bisnis PS ini sebagai pekerjaan dan pendapatan yang menjanjikan tanpa mengetahui bagaimana pendapatan mereka jika dilihat dari segi syariah . Banyak pelanggan dari kalangan pelajar dan mahasiswa yang menjadi penyewa tetap pada rental tersebut yang bermain secara regular bahkan menjadi pelanggan.

Bisnis ini di satu sisi sangat menguntungkan bagi pihak pemilik *game* dan pengelola, pihak penyewa yang segmentasinya dari kalangan pelajar dan mahasiswa juga mendapat hiburan dari berbagai kejenuhan yang dihadapi dari berbagai kegiatannya di kegiatan belajar di sekolah dan kegiatan perkuliahan dengan berbagai aktifitas kampusnya. Namun di sisi lain bisnis ini dapat menimbulkan akibat yang buruk bagi pemainnya karena dapat menimbulkan kecanduan, tindakan mubazir dan membuang-buang waktu percuma tanpa mendapatkan hasil yang setara dengan pengeluaran yang dilakukan bahkan cenderung pada kegiatan yang

sia-sia yang mengabaikan misi utama mereka sebagai pelajar dan mahasiswa yang datang dan berdomisili di Kecamatan Syiah Kuala untuk studi dan menuntut ilmu.

Penggunaan waktu, biaya dan tenaga di rental PS ini yang banyak bertebaran di Kecamatan Syiah Kuala di kalangan pelajar dan mahasiswa cenderung tidak terbatas. Berdasarkan pengamatan yang telah peneliti lakukan, beberapa pelajar yang penulis lihat dan temui di tempat PS masih menggunakan seragam sekolah mereka datang secara berkelompok tanpa mendapat teguran dari pihak pengelola padahal saat tersebut masih dalam jam sekolah, karena jam belajar di Kecamatan Syiah Kuala sampai jam 16.00 WIB. Prilaku ini jelas merugikan bagi para pelajar itu sendiri.

3.3 Praktek Sewa-Menyewa Rental Games Playstation di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh Dilihat dari Penerapan Teori *Sadd Al-Dzarī'ah*

Transaksi sewa-menyewa rental PS secara hukum fikih dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menyia-nyiakan harta karena memanfaatkan finansial yang dimilikinya untuk kegiatan yang relatif tidak memiliki manfaat dan cenderung membuang-buang waktu dan melalaikan pihak penyewa terhadap kegiatan penting yang harus dituntaskan sebagai kewajibannya baik dalam status sebagai siswa dan mahasiswa.

Penelitian ini lebih menfokuskan kajian pada penggunaan metode *istinbat* hukum dalam bentuk metode *istislahiah* yang berupa *sadd al-dzarī'ah*, penggunaan metode *sadd al-dzarī'ah* ini relevan dengan objek kajian yang penulis teliti karena bisnis sewa-menyewa rental PS ini telah menjadi bagian dari fenomena masyarakat

dan juga telah mampu memberi penghasilan yang sangat signifikan bagi pelaku bisnis ini. Namun di sisi lain bisnis ini telah menimbulkan kemudharatan bagi pihak lain terutama bagi pihak penyewa yang cenderung lalai dengan aktifitas gamenya sehingga mengabaikan tugas dan fungsi pokoknya sebagai pelajar dan mahasiswa yang seharusnya menggunakan waktu terpentingnya untuk berbagai kegiatan akademik dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas keilmuan dan intelektualitasnya sebagai seorang generasi muda.

Berdasarkan paparan konsep *sadd al-dzarī'ah* pada bab sebelumnya, bahwa metode *istinbat* hukum ini sebagai sebuah metode untuk menetapkan hukum larangan atas sesuatu perbuatan tertentu untuk kegiatan pencegahan yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan mafsadah. *Sadd al-dzarī'ah* dapat menjadi parameter untuk menilai bahwa suatu pekerjaan atau perbuatan dapat dinilai tidak baik sehingga harus dilarang karena dapat menimbulkan kemungkaran dan kemudharatan baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain lebih besar dari pada kemaslahatan yang dapat dicapai.²⁹

Prinsip dasar perbuatan dan kegiatan yang terkait dengan mu'amalah adalah mubah selama tidak ada dalil yang melarang melakukan perbuatan tersebut sebagai mana dalam kaidah fikih yaitu:³⁰

لَأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

²⁹A. Djazuli, *Ilmu Fiqih: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 101.

³⁰Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 130.

Artinya: “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Dengan menggunakan kaidah ini umat Islam memiliki fleksibilitas dalam interaksi sosial dan bisnisnya dengan tetap menjaga nilai-nilai syar’i yang harus dipertahankan. Dengan metode *sadd al-dzarī‘ah* menjadi parameter untuk menilai legalitas suatu perbuatan muamalah ketika tidak diperoleh dalil secara konkrit dan *qath’i* untuk menilai boleh tidaknya suatu perbuatan untuk dilakukan. Dalam hal ini ulama ushul fikih menegaskan bahwa *sadd al-dzarī‘ah* urgen digunakan untuk menetapkan ketentuan hukum, yaitu:

- a. Motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu, jika tujuannya dilarang maka jalannya pun dilarang dan jika tujuannya wajib, maka jalannya pun diwajibkan.³¹

Meskipun motivasi ini tidak dapat dinilai secara konkret namun dalam hukum Islam dapat menjadi indikator penilaian sebagai dasar suatu perbuatan dilakukan karena motivasi ini merupakan bagian dari niat yang sangat fundamental dalam pembentukan suatu perbuatan didasarkan pada hadis Nabi Saw yaitu:

حد ثنا عبد الله حد ثني ابي: قرأت على يحيى ابن سعيد عن عثمان بن غياث فقال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: **إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى**. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ... [رواه احمد]³²

³¹Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih* ..., hlm. 139.

³²Kitab shahih Imam Ahmad Ibn Hambal, *Musnad Imam Ahmad*, Jilid I, (Beirut, Lebanon: al-Maktab al-Islamy, 1978), hlm. 7.

Artinya: Diriwayatkan Abdullah diriwayatkan oleh ayahnya berkata: saya telah membaca tulisan Yahya ibn Sa'id dari Usman bin Ghiyas bertanya kepada Rasulullah, "Saya mendengar Rasulullah shallahu`alaihi wa sallam bersabda: Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena (ingin mendapatkan keridhaan) Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada (keridhaan) Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa yang hijrahnya karena menginginkan kehidupan yang layak di dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya maka hijrahnya (akan bernilai sebagaimana) yang dia niatkan. (H.R. Ahmad).

Motivasi atau niat bermain PS bagi sebahagian orang merupakan hobi yang dibutuhkan untuk menyalurkan kemampuannya dalam menggunakan stik game dan juga untuk hiburan yang bermanfaat untuk menghilangkan kejenuhan dan biasanya bermain ini tidak mengenal batas usia, digemari oleh anak-anak remaja bahkan dewasa karena bermain game ini memiliki tantangan menyenangkan dan sangat menghibur. Namun di sisi lain bila kecanduan dan dikombinasikan dengan kegiatan perjudian tindakan bermain ini telah melanggar hukum karena telah menjerumuskan diri ke dalam kemungkaran. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pengelola bahwa sebahagian penyewa menggunakan fasilitas untuk berlomba dan bertanding dengan menggunakan taruhan dengan nilai nominal tertentu dan pemenangnya mendapatkan uang dari taruhan yang mereka lakukan.³³

- b. Dari segi dampaknya (akibat) jika akibat suatu perbuatan menghasilkan kemaslahatan seperti yang diajarkan syariat, maka wasilah hukumnya boleh

³³*Ibid.*

dikerjakan, dan sebaliknya jika akibat perbuatan adalah kerusakan, walaupun tujuannya demi kebaikan maka hukumnya tidak boleh.³⁴

Sesuai dengan poin pertama tentang motivasi bermain PS maka dampaknya juga dapat dipilahkan dalam dua bentuk, namun berdasarkan pengamatan secara empirik di beberapa PS bahwa dampak atau akibat dari penyewaan PS yang dilakukan oleh pelajar dan mahasiswa di Kecamatan Syiah Kuala umumnya pihak penyewa lebih mementingkan menggunakan uangnya untuk menyewa dan bermain PS dari pada membelanjakan untuk membeli buku dan lainnya. Dari sisi waktu pemain PS selalu memenuhi lokasi-lokasi PS tidak hanya malam minggu saja bahkan di malam-malam biasa yang bukan *weekend*, akibatnya sebahagian dari mereka mengabaikan perkuliahannya karena tidak sanggup datang tepat waktu disebabkan bermain PS hingga dini hari dan membuat mereka kelelahan dan mengantuk.

Berdasarkan informasi dari beberapa pemain PS bahwa mereka sering lupa waktu ketika berlomba bermain PS bahkan lupa shalat dan belajar. Fakta yang penulis peroleh inilah yang dapat menjadi dasar argumentasi penulis bahwa bermain PS dapat menyebabkan timbulnya kemudharatan bagi pihak pemain PS bukan hanya bagi pemainnya saja tapi juga bagi orang tua mereka yang telah bersusah payah mencari biaya kuliah anaknya, namun anaknya melakukan penyimpangan dari amanah yang diberikan oleh orang tuanya.

³⁴Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh ...*, hlm. 137.

Berdasarkan fakta dan testimoni inilah bahwa kemudharatan dari penyewaan PS tersebut lebih besar dari pada kemafsadatannya.³⁵

- c. Tujuan, jika tujuan dilarang, maka jalannya juga dilarang dan jika tujuannya wajib, maka jalannya juga diwajibkan.³⁶ Sebahagian pemain PS menghabiskan waktu di PS dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan taruhan yang mereka lakukan pada bermain PS, jumlah taruhan yang mereka lakukan berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Penulis hampir tidak menemui pemain PS yang bermain sendiri karena kebanyakan mereka bermain PS secara berpasangan atau berkelompok. Selain tujuan taruhan pada bermain PS juga untuk berhura-hura sehingga tidak fokus pada studi dan kegiatan positif lainnya, baik dalam kapasitas mereka sebagai pelajar atau mahasiswa.

Berdasarkan indikator di atas dapat ditegaskan bahwa pada transaksi sewa-menyewa PS meskipun terdapat kemaslahatan terutama terhadap pemilik rental PS namun sisi kemafsadatan tetap lebih menonjol karena disebabkan adanya transaksi sewa-menyewa tersebut dapat mengalihkan tujuan utama pelajar dan mahasiswa untuk studi dan mendapatkan pencapaian tertinggi dari proses pendidikan selama berdomisili di Banda Aceh. Hal ini dapat dibuktikan dengan rendahnya komitmen para pengguna jasa PS untuk membaca dan mengulang materi di bangku kuliah dan mendapat materi baru dari proses pembelajar di kampusnya.

³⁵Wawancara dengan Fathullah, Ulil Albab, dan Zahrul Fajri, penyewa rental *playstation Megatron*, pada tanggal 31 Mei 2018, di Gampong Rukoh.

³⁶Syarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), hlm. 122.

Munculnya kemudharatan pada transaksi PS ini menjadi semakin menonjol, karena penggunaan finansial yang tidak bijak di kalangan pengguna PS karena sebahagian digunakan untuk kegiatan yang berbentuk hedonis dan sebahagian dari mereka untuk mendapatkan benefit secara gambling yang jelas hukumnya haram untuk dilakukan oleh umat islam karena ketentuan syara' tentang gambling ini sudah final sehingga tidak perlu diulas lebih lanjut. Dengan adanya unsur judi dan maysir dalam suatu transaksi, atau membuka peluang terjadinya tindakan judi dalam transaksi sehingga perbuatan hukum tersebut harus dihentikan. Tindakan sebagian pemain PS yang menggunakan fasilitas untuk berjudi dapat mengakibatkan perbuatan tersebut harus dihentikan demi menjaga penerapan syariat.

Orientasi sebahagian penyewa PS untuk melakukan perbuatan munkar dan pihak pengelola mengabaikan muncul unsur maysir ini dalam perbuatan hukum antar konsumennya membuat transaksi sewa menyewa telah membuka peluang terjadinya kemungkaran. Dengan mengimplementasi konsep *sadd al-dzarī'ah*, maka demi mempertahankan hukum syara' maka perbuatan sewa menyewa yang dilakukan oleh pengelola PS dengan konsumennya harus dihentikan, sehingga dengan ditutupnya rental PS secara otomatis tertutup pula peluang terjadinya perbuatan mungkar pada rental PS ini.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam sub bab ini penulis akan menyajikan kesimpulan sebagai hasil data yang diperoleh dan analisis data yang telah penulis lakukan. Adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Pihak pemain *Playstation* (PS) sangat selektif dalam memilih PS tempat bermain dan hanya menggunakan tempat PS yang memiliki kualitas bagus selanjutnya transaksi yang dilakukan antara pihak *players* dengan pihak pengelola menggunakan akad sewa-menyewa yang dilakukan secara isyarat dengan hanya menempati kursi yang kosong dan meminta kepada penjaga untuk mengaktifkan alat *games* telah disediakan di PS tersebut, dan pihak konsumen dapat memilih sistem pembayaran yang diinginkan dan disepakati dengan pihak pengelola PS. Penyewaan dan *cost* yang dibayar sesuai dengan durasi waktu yang digunakan oleh konsumen. Akad sewa yang dilakukan oleh konsumen disetujui dengan pilihan waktu dan durasi yang digunakan yang dihitung baik secara manual maupun *automatic billing system* untuk pembayaran biaya sewa yang dapat dikategorikan sebagai akad *ijārah ‘ala al-manafi’* dalam konsep fikih muamalah. Sewa-menyewa rental PS yang dilakukan oleh *costumer* dan pihak pengelola secara normatif telah memenuhi rukun dan syarat karena rukun dalam akad sewa-menyewa terpenuhi dengan

baik, baik dari sisi para pihak, ijab kabul, maupun objek akad. Demikian juga dari pemenuhan syarat-syarat keabsahan dari hukum yang telah diformulasi para pihak telah memenuhi standarisasi yang telah ditetapkan oleh fuqaha, meskipun demikian masih terdapat dilema dalam pelaksanaan akad ini terutama dari pihak *'aqid* yang belum mampu secara bijak memikirkan dan mengatur pengeluarannya sehingga muncul sifat boros pada penggunaan PS ini. Persoalan krusial lainnya pada implementasi akad *sadd al-dzarī'ah* ini adalah pada nilai signifikansi manfaat yang cenderung merugikan karena manfaat sebagai objek akad *ijārah* hanya dapat dikategorikan sebagai kebutuhan tersier bahkan cenderung menimbulkan sifat *tabzir* pada pemanfaatan harta.

2. Menurut konsep *sadd al-dzarī'ah* sewa-menyewa yang dilakukan oleh pihak penyewa dengan pemilik atau pengelola PS dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang membuka peluang terjadinya tindakan mubazir dan maksiat karena tempat PS ini sering digunakan untuk ajang menghambur-hamburkan harta bahkan tindakan perjudian, motivasi atau tujuan yang salah dari para penyewa ini menyebabkan dalam bermain PS ini lebih banyak menimbulkan kemudharatan bagi penyewanya. Kondisi ini semakin diperparah karena penyewa PS sebagian besar ialah pelajar dan mahasiswa yang belum memiliki penghasilan sendiri dan masih bergantung pada kedua orang tuanya ditambah dengan tidak bisanya mengatur pengeluarannya dengan baik. Dalam prakteknya akad ini dapat dikategorikan sebagai akad yang fasid yang

hukumnya menjadi tidak jelas dikarenakan banyaknya timbul kemudharatan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan konsep *sadd al-dzari'ah* apabila suatu perbuatan lebih mengarah kepada kemudharatan maka perbuatan tersebut harus dilarang atau ditinggalkan, maka kegiatan penyewaan PS tersebut yang lebih mengarah kepada tindakan mudharat harus ditinggalkan.

B. Saran

1. Untuk para pemilik rental PS ini agar lebih dapat memikirkan sisi regulasi yang mengatur pemakaian agar dapat terwujudnya kemaslahatan, jangan hanya memperhatikan segi keuntungannya saja dan Para pengelola PS agar dapat memperhatikan jam tutup rental PS jangan terlalu larut malam.
2. Bagi para pengelola PS agar dapat lebih selektif dalam menerima pengunjung yang masih memakai seragam sekolah dan dapat lebih mengatur dari segi waktu yang digunakan oleh para penyewa jangan terlalu lama menghabiskan waktu di PS.
3. Untuk para penyewa atau pelanggan agar dapat lebih memperhatikan statusnya sebagai pelajar dan mahasiswa dalam mengatur waktu dan keuangannya sebaik mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber dari Buku

A. Djazuli. *Ilmu Fiqih: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.

_____. *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.

A. Masjkur Anhari. *Ushul Fiqh*. Surabaya: Diantama, 2008.

Abdul Rahman Ghazaly. Gufron Ihsan dan Sapiudin shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.

_____. *Fiqh Muamalat*, cet. 1. Jakarta: Kencana, 2010.

Abu Ishaq al-Syathibi. *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1973.

Ahmad Musthofa. Al Maraghi. *Tafsir Al-Maraghi*. Terj. Harun Abu Bakar. Semarang: Toha Putra, 1993.

Akhmad Azhar Basyir. *Asas-asas hukum muamalat*. Yogyakarta: UII pers, 1982.

Al Yasa' Abu bakar. *Metode Istishlahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2016.

Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqih*, Cetakan ke-6. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2004.

Ghufron A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Helmi Karim. *Fikih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.

Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Wali Pers, 2014.

Himma Tanuriyah. *“Analisis Sadd Al-Dzari’ah terhadap Jual Beli Kredit Baju pada Pedagang Perorangan di Desa Patoman Rogojampi Banyuwangi”*, Skripsi. tidak diterbitkan, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Ibnu Hajar al-Asqalani. *Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

_____. *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, cet. 3. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

Ifa Al Mufidah. *“Tinjauan Sadd Al-Dhari’ah Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Roti Semi Kedaluwarsa Di CV. Surya Global Surabaya”*. Skripsi, tidak dipublikasi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Iman az-Zabidi. *Ringkasan Shahih Bukhari*. Bandung: Mizan Pustaka Bandung, 2004.

Khairul umam. *Ushul Fiqih 1*, cetakan ke-2. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

Kitab shahih Imam Ahmad Ibn Hambal. *Musnad Imam Ahmad*, Jilid I, Beirut, Lebanon: al- Makatib al-Islamy, 1978.

M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

M. Hasbi As-Siddieqy. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1991.

M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, jilid 3, 4 dan 8, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Mahmud Yunus. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus wa Dzurriyyah, 1990.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Marzuki Abu Bakar. *Metodologi Penelitian*. Banda Aceh: 2013.

Masykur Anhari. *Ushul Fiqh*. Surabaya: Diantama, 2008.

Mudrajat Kuncoro. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 2003.

Muhammad Abdul Aziz Hasan Zaid. *Al-Ijārah baina Al-Fiqh Al-Islami wa Al-Tathbiq Al-Mu’ashir*. Kairo : Al-Ma’had Al-‘Allimi lil Fikri Al-Islami, 1996.

- Muhammad Baltaji. *Metedologi Ijtihad Umar Bin Khattab*, Terj. Masturi Irham. Jakarta: Khalifa Pustaka Al-Kutsar Group, 2005.
- Muhammad Maulana. *Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia, Disertasi*. Banda Aceh: PascaSarjana UIN Ar-Raniry, 2014.
- Muhammad Nashiruddin Al Albani. *Shahih Sunnan At-Tirmidzi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- _____. *Sunan Ibn Majah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Muhammad Nasib Ar-Rifa'i. *Tafsir Ibnu Katsir jilid I*, Terj. Syihabuddin, Cet-14. Depok: Gema Insani, 2008.
- Mukhsin Nyak Umar. *Ushul Fiqh*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008.
- Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islami*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Logos Publishing House, 1996.
- Ni'matul Jannah. "*Analisis Sadd Adh-Dzari'ah Terhadap Jual Beli Kerajinan Tangan Sebagai Sarana Peribadatan Orang Khonghuchu Di Kelurahan Rangkah Kecamatan Tambaksari Surabaya*", skripsi. tidak dipublikasi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Rachmat Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- _____. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Ridwan. *Fiqh Perburuan*. Purwokerto: STAIN Press, 2007.
- Saleh Fauzan. *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Sayyid Imam Muhammad Ibnu Ismail Al-Kahlani as-Shan'ani. *Subulussalam I-IV*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*, Jilid 13, Cet-3, Terj. Kamaruddin A. Marzuki dkk. Bandung: Al-Ma'arif, 1993.
- _____. *Fiqh Al-Sunnah*, jilid 3, Cet. Ke-3. Beirut: Dar Al-Fikr, 1983.

Sulaiman Abdullah. *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Elektabilitasnya*, cet. II. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Syarmin Syukur. *Sumber-Sumber Hukum Islam*. Surabaya: Al-Ikhlās, 1993.

T.m. Hasbi Ash-Shiddieqy. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993.

Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid V, Cet-10. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2007.

Yasraf Amir Piliang. *Posrealitas: Realitas kebudayaan dalam Era Posmetafisika*. Jakarta: jalasutra, 2004.

Zahrul Fajri. “*Klausula Perjanjian Penyewaan Gedung Pertemuan dalam Perspektif Akad Ijārah ‘Ala Al-Manafi’ (Studi tentang Penyewaan Gedung Pertemuan Hotel Berbintang di Banda Aceh)*”, skripsi. tidak dipublikasi, Banda Aceh, FSH UIN Ar-Raniry, 2018.

2. Sumber dari Website

www.Peluangusahakecil.co/usaha-play-station.html, pada tanggal 25 april 2018

[www.wikipedia.org/wiki/PlayStation\(konsol\)](http://www.wikipedia.org/wiki/PlayStation(konsol)), pada tanggal 25 april 2018





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:2619/Un.08/FSH/PP.00.9/07/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : **Menunjuk Saudara (i) :**
a. Dr. Muhammad Maulana, M. Ag
b. Dr. Irwansyah, MA.,MH
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : M. Fadhil
NIM : 121310082
Prodi : HES
Judul : Praktik sewa-menyewa Rental Game Playstation di Kecamatan Syiah Kuala (Analisis Dilihat dari Sudut Penerapan Teori Sadd Al-Dzan'ah)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 18 Juli 2018

D e k a n,


Khalrudin

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran II

DAFTAR WAWANCARA

Penyewa Playstation

1. Apa pekerjaan anda?
2. Berapa lama waktu yang anda gunakan dalam sekali *playstation* ?
3. Berapa uang yang anda habiskan dalam sekali sewa ?
4. Berapa uang yang anda habiskan dalam sebulan untuk menyewa *playstation* ?
5. Apa permainan favorite anda ?
6. Apa pekerjaan orang tua anda ?
7. Dengan siapa biasanya anda menyewa *playstation* ?
8. Pada jam berapa biasanya anda menyewa *playstation* ?
9. Anda memilih menyewa *playstation* atau membeli perlengkapan perkuliahan?
10. Apakah penyewaan *playstation* ini mengganggu proses kuliah anda ?
11. Apakah anda menghentikan permainan pada saat sudah masuk waktu salat ?
12. Apa motivasi anda untuk bermain *playstation* ?

Pengelola/pemilik Playstation

1. Apa saja yang dibutuhkan untuk membangun bisnis penyewaan *playstation* ?
2. Bagaimana proses penyewaannya ?
3. Bagaimana proses pembayarannya ?
4. Berapa pendapatan perhari dan perbulan dari bisnis ini ?
5. Pada jam berapa rental ini mulai buka dan sampai jam berapa ditutup ?
6. Apakah terdapat peringatan bagi penyewa apabila sudah sampai waktu salat ?
7. Apakah ada batasan waktu untuk melakukan penyewaan ?
8. Dari mana saja para penyewa berasal ?
9. Berapa harga sewa perjam ?
10. Apakah terdapat paket khusus atau promosi dalam penyewaan ?
11. Apakah anda mengetahui motivasi para penyewa dalam melakukan penyewaan ?
12. Apa tujuan anda membuka rental PS ?
13. Apakah terdapat manfaat bagi konsumen ?
14. Manakah yang lebih besar manfaat dan mudharat ?
15. Bagaimana solusi agar lebih banyak terdapat manfaatnya?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : M. Fadhil
Tempat/Tgl. Lahir : Aceh Besar/ 12 April 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/121310082
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Desa Ulee Kareung, Kec. Indrapuri, Kab. Aceh Besar

Data Orang Tua

Nama Ayah : Drs. Hasanuddin
Nama Ibu : Maryani, S.Pd.(Almh)
Pekerjaan Ayah : Pensiun (PNS)
Pekerjaan Ibu : Guru
Alamat Ortu : Desa Ulee Kareung, Kec. Indrapuri, Kab. Aceh Besar

Riwayat Pendidikan

MIN Lampupok Raya : Tamat 2007
MTsN 1 Banda Aceh : Tamat 2010
MAN 1 Banda Aceh : Tamat 2013

Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi
(Prodi)Hukum Ekonomi Syariah (HES) Universitas
Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry masuk tahun 2013.

Aceh Besar, 20 Juli 2018

M Fadhil